

**ANALISIS YURIDIS JUAL BELI MASKER MELALUI MEDIA  
SOSIAL (ONLINE) YANG TIDAK SESUAI PERJANJIAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor  
51/Pid.B/2021/PN.Plp)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

**Oleh:**

**DESY AULIA ULFA SIREGAR**

**NPM : 2320020005**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2025**

## PENGESAHAN TESIS


**NAMA : DESY AULIA ULFA SIREGAR**  
**NPM : 2320020005**  
**POGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN**  
**JUDUL TESIS : ANALISIS YURIDIS JUAL BELI MASKER  
MELALUI MEDIA SOSIAL (ONLINE) YANG  
TIDAK SESUAI PERJANJIAN (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Palopo Nomor  
51/Pid.B/2021/PN.Plp)**

Pengesahan Tesis:

Medan, 25 November 2025

### KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum

PEMBIMBING II



Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn


Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn



## **PENGESAHAN**

### **ANALISIS YURIDIS JUAL BELI MASKER MELALUI MEDIA SOSIAL (ONLINE) YANG TIDAK SESUAI PERJANJIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp)**

**DESY AULIA ULFA SIREGAR**  
**2320020005**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh  
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Pada Hari Selasa, Tanggal 18 November 2025

Komisi Penguji

1. **Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn**

Ketua

1.....

2. **Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H**

Sekretaris

2.....

3. **Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum**

Anggota

3.....

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### **ANALISIS YURIDIS JUAL BELI MASKER MELALUI MEDIA SOSIAL (ONLINE) YANG TIDAK SESUAI PERJANJIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan Tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 25 November 2025

Penulis



**DESY AULIA ULFA SIREGAR**

**NPM : 2320020005**



**ANALISIS YURIDIS JUAL BELI MASKER MELALUI MEDIA  
SOSIAL (ONLINE) YANG TIDAK SESUAI PERJANJIAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor  
51/Pid.B/2021/PN.Plp)**

**Desy Aulia Ulfa Siregar  
NPM : 2320020005**

**ABSTRAK**

Perkembangan transaksi jual beli melalui media sosial menghadirkan bentuk perjanjian elektronik yang secara hukum dianggap sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Namun dalam praktik, transaksi tersebut dapat bergeser dari ranah wanprestasi menjadi tindak pidana apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau tipu muslihat sejak awal perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli online berdasarkan hukum positif di Indonesia, mekanisme pembentukan perjanjiannya, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp terkait penjualan masker melalui media sosial yang tidak sesuai perjanjian. Penelitian menggunakan teori kepastian hukum, teori tanggung jawab, dan teori perlindungan hukum, dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah nya perjanjian, tetapi dalam kasus Putusan PN Palopo, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP karena sejak awal terdapat niat jahat untuk tidak menyerahkan barang yang dijanjikan sehingga perkara tersebut tidak semata-mata merupakan wanprestasi. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen harus memperhatikan mekanisme pembuktian niat jahat dalam transaksi elektronik agar tidak terjadi kekaburan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan.

**Kata Kunci :** Perjanjian Elektronik, Transaksi Online, Keabsahan Hukum, Wanprestasi dan Penipuan, Perlindungan Konsumen

***JURIDICAL ANALYSIS OF BUYING AND BUYING MASKS  
THROUGH SOCIAL MEDIA (ONLINE) THAT IS NOT IN  
ACCORDANCE WITH THE AGREEMENT  
(Study Of Palopo District Court Decision Number  
51/Pid.B/2021/PN.Plp)***

***ABSTRACT***

*The rapid growth of buying and selling transactions through social media has introduced a form of electronic agreement that is legally recognized as valid, provided it fulfills the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code and complies with the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments. In practice, however, such transactions may shift from a civil breach of contract (wanprestasi) to a criminal offense when elements of intent or deceit are present from the outset of the agreement. This study aims to analyze the legal validity of online sales under Indonesian positive law, the mechanism of contract formation, and the judicial considerations in District Court Decision No. 51/Pid.B/2021/PN.Plp regarding the sale of masks through social media that deviated from the agreed terms. This research employs the theory of legal certainty, the theory of liability, and the theory of legal protection, using a normative juridical method through literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that electronic agreements have the same binding force as conventional agreements as long as they meet the legal requirements of a valid contract. However, in the case examined in the Palopo District Court decision, the defendant's conduct fulfilled the elements of Article 378 of the Indonesian Criminal Code, as there was malicious intent from the beginning to withhold the goods promised, indicating that the case did not merely constitute a civil breach of contract. Therefore, legal protection for consumers must consider the evidentiary mechanisms for establishing criminal intent in electronic transactions to prevent ambiguity between breach of contract and criminal fraud.*

***Keywords:*** *Electronic Contracts, Online Transactions, Legal Validity, Breach of Contract and Fraud, Consumer Protection*

## KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum wr.wb

Puji serta rasa syukur khadirat ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Yuridis Jual Beli Masker Melalui Media Sosial Online Yang Tidak Sesuai Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan-masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak menghadapi berbagai macam kesulitan tetapi berkat adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis,

terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terimakasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.

2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus Penguji III dalam memberikan petunjuk dan pengarahan untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus Penguji I dalam memberikan petunjuk dan pengarahan untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini.



8. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku penguji II dalam memberikan petunjuk dan pengarahan untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Staf Biro Program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bakti tulus penulis yang teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis, Papa Ir. Marawail Siregar dan Mama Dra. Jahlilawati Tanjung yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat, dukungan, kasih sayang yang tidak dapat digantikan dengan apapun dari awal proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, serta kepada Abangku Muhammad Sidra Parlaungan Siregar, S.E dan Adikku Kamila Rusda Siregar, S.Ked yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayangnya kepada penulis.
11. Kepada Arpin Rifa'i, S.P yang selalu menjadi support system penulis. Terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan tesis ini baik waktu maupun tenaga kepada penulis, telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah serta memberikan semangat pantang menyerah untuk menyelesaikan studi ini.

12. Kepada Mella Andriana, S.Pd., M.Pd., Gr sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan tesis ini dan telah menjadi bagian perjalanan penulis.

13. Rekan mahasiswa/mahasiswi khususnya Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan rasa terimakasih dan harapan yang tulus, penulis mengakhiri kata pengantar ini. Penulis sangat bersyukur atas semua bantuan, arahan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama perjalanan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Medan, November 2025

Penulis

**DESY AULIA ULFA SIREGAR**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	12
1. Kerangka Teori.....	12
a. Teori Kepastian Hukum ( <i>Grand Theory</i> ).....	12
b. Teori Tanggungjawab Hukum ( <i>Middle Range Theory</i> )..	16
c. Teori Perlindungan Hukum ( <i>Applied Theory</i> ) .....	22
2. Kerangka Konsepsi.....	24
G. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian .....	27
2. Sifat Penelitian .....	27
3. Pendekatan Penelitian.....	28
4. Sumber Data .....	29
5. Alat Pengumpulan Data.....	31
6. Analisis Hasil Penelitian .....	31
<b>BAB II    KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE MENURUT PANDANGAN             HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>33</b>
A. Media Informasi Pada Umumnya.....	33

B. Perkembangan Hukum Media Cetak dan Media Sosial Online di Indonesia.....	36
C. Keabsahan Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Positif Di Indonesia .....	48
<b>BAB III MEKANISME PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>66</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	66
B. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Antara Produsen Dan Konsumen .....	90
C. Mekanisme Jual Beli Melalui Media Sosial Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia .....	93
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP JUAL BELI MASKER MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE YANG TIDAK SESUAI PERJANJIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALOPO NOMOR 51/PID.B/2021/PN.PLP .....</b>	<b>109</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan .....	109
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Jual Beli Masker Melalui Media Sosial Online Yang Tidak Sesuai Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp .....	112
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa awal Kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia belum mengenal mata uang rupiah sebagai alat pembayaran resmi dalam kegiatan jual beli tetapi dengan berkembangnya Negara Indonesia untuk memajukan Bangsa, mensejahterahkan rakyat serta menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat maka Bangsa Indonesia menciptakan mata uang resmi yakni Rupiah dengan tujuan mempermudah kegiatan jual beli di Indonesia.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman yang serba digital, berpengaruh pada masyarakat yang lebih memilih segala yang praktis dan efisien waktu maupun biaya. Tidak heran jika perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan kontribusi yang sangat besar di bidang usaha. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipungkiri telah mengubah kebiasaan masyarakat yang dapat berimbas negatif maupun positif, tergantung filter yang dilakukan. Melalui perkembangan teknologi yang teramat cepat banyak transaksi jual beli yang dilakukan tidak harus bertemu tatap muka.

Dikehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi ini dapat kita lihat dalam wujud *electronic transaction (e-banking)* melalui ATM, *phone banking*, *internet banking* dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* memodernisasi setiap transaksi. Di Indonesia sendiri, E-

---

<sup>1</sup> Akmal Taufiq Ridho, Analisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Pembayaran Paylater (Bayar Nanti) Menurut KUH Perdata, *Volume 1, No. 1, Oktober 2023*, hlm. 1

*Commerce* atau transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi yang teramat cepat banyak transaksi jual beli yang dilakukan tidak harus bertemu tatap muka. Kemudian secara syariat Islam jual beli tersebut sering disebut jual beli online yang memang dalam fiqh kontemporer diperbolehkan asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya dengan tidak mengandung *riba gharar* dan *maisir*, karena pada dasarnya setiap jual beli apapun harus terhindar dari hal-hal tersebut,<sup>3</sup> hal ini juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275 yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 116

<sup>3</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2024) hlm. 1

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>4</sup>

Landasan ketentuan hukum dan penjelasan ayat tersebut diatas sudah jelas ditegaskan bahwa jual beli *online* diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mengandung unsur riba karena pada dasarnya riba merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama.

Jual beli *online* dapat juga disebut *e-commerce* yang merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi ini yang kemudian dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik mengacu pada transaksi- transaksi komersial.<sup>5</sup>

Pelaksanaan jual beli melalui media elektronik terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat diterapkan untuk menentukan

---

<sup>4</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata*. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2024), hlm. 188

<sup>5</sup> Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *E-Commerce" dalam Imam Mustofa, Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : Idea Press, 2021), hlm. 97

keabsahan perjanjian jual beli elektronik. Dalam praktek media elektronik ini, syarat tersebut tidak terpenuhi secara utuh, terutama dalam hal kecakapan, karena sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam media elektronik tersebut (terutama *customer*) sudah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak, selama transaksi dalam media elektronik tidak merugikan bagi kedua belah pihak, maka *transaksi* tersebut dianggap sah. Jadi dalam praktek media elektronik ini, syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi secara utuh.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh *merchant* dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UUIITE Pasal 25 yang mengatur tentang *privacy* berupa data pribadi *merchant* dan *custome*.

Proses melakukan jual beli secara elektronik atau *e-commerce* merupakan suatu transaksi dagang via elektronik atau perdagangan elektronik yang dilakukan melalui teknologi media atau internet. Sehingga dapat dikatakan jual beli via elektronik atau *e-commerce* merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayarkan harga yang telah disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media

---

<sup>6</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2019), hlm. 51



elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.<sup>7</sup> Jual beli elektronik yang ditawarkan ialah berupa menyangkut konsumen (*customer*), manufaktur (*manufactures*), penyedia layanan (*service provider*), dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*).<sup>8</sup>

Indonesia sendiri perjanjian diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik sama halnya dengan perjanjian biasa, sehingga aturannya mengikuti KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak, syaratnya yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.<sup>9</sup>

Kegiatan jual beli *online* pastinya tidak selalu berjalan mulus ada permasalahan-permasalahan yang terjadi karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung serta tidak melihat langsung barang yang akan di beli dan dijual maka sering terjadi masalah yang muncul antara penjual dan pembeli serta perjanjian jual beli yang dilakukan dengan cara jarak jauh sering menimbulkan kesalahpahaman serta kecakapan antara penjual dan

---

<sup>7</sup> Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm. 112

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III Dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 2023), hlm. 1

<sup>9</sup> Erna Priliyasi, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol .49 No. 2, 2019, hlm. 76

pembeli yang masih dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut Undang-Undang.<sup>10</sup>

Apabila melihat pada praktisnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Atas perbuatan Ita Puspita Sari yang dinyatakan bersalah atas tindakannya terkait penipuan penjualan masker melalui media sosial. Dalam kasus ini, Ita memasarkan masker merk SENSI melalui akun Facebook miliknya dengan harga Rp 125.000 per kotak dan mencantumkan nomor handphone miliknya. Hal ini menarik perhatian saksi Airin dan saksi Anita, yang kemudian menghubungi nomor tersebut melalui WhatsApp untuk memesan masker. Dalam postingannya, Ita menjanjikan bahwa masker yang dijual harganya murah, stok sudah tersedia, dan setelah pembayaran dilakukan, masker akan langsung dikirim sehingga bisa tiba di Kota Palopo. Beberapa postingan di Facebook menunjukkan bahwa Ita mempromosikan masker tersebut sebagai “murah, amanah, dan terpercaya” serta menekankan agar pembeli tidak melakukan pemesanan yang rumit.

Anita Palumean atau Ibu Hafiz Bin Palumean melakukan pemesanan masker SENSI sebanyak 490 kotak secara bertahap. Tahap pertama sebanyak 290 kotak dengan total harga Rp 15.000.000. Terdakwa meminta kepada Anita untuk mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000 ke rekening BRI miliknya. Kemudian tahap kedua Anita memesan kembali

---

<sup>10</sup> Rini Yustiani, Peran Marketplace Sebagai Alternative Bisnis Di Era Teknologi Informasi, *Jurnal Hukum*, Vol 6, No 2, Oktober 2022, hlm. 43

masker sebanyak 200 kotak dengan total harga Rp 15.000.000. Terdakwa meminta kepada Anita untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BRI miliknya. Terdakwa mengatakan dan meyakinkan anita bahwa masker akan tiba dalam 1 hingga 3 hari, paling lambat tanggal 20 April 2020. Anita mempercayai janji tersebut dan melakukan transfer. Namun, masker yang dipesan tidak pernah dikirimkan sesuai waktu yang dijanjikan. Ketika Anita menanyakan keberadaan masker melalui telepon, Ita terus memberikan janji bahwa masker akan dikirim, tetapi masker tetap tidak tiba. Airin Wulandari menghubungi terdakwa guna tawar menawar harga lalu terdakwa memberikan airin dengan harga Rp115.000 per kotak. Kemudian airin memesan masker sebanyak 1.480 kotak dengan total harga Rp170.000.000 secara bertahap ke rekening terdakwa. Tahap pertama dibayar Rp30.000.000, tahap kedua Rp20.000.000, Tahap ketiga Rp15.000.000, tahap keempat Rp25.000.000, tahap kelima Rp 25.000.000, tahap keenam Rp25.000.000, dan tahap ketujuh Rp30.000.000. Namun masker yang dipesan tidak pernah dikirim.

Tindakan Ita ini membuktikan adanya unsur penipuan karena janji yang diberikan tidak pernah ditepati, sehingga merugikan korban secara materiil. Atas perbuatan Ita Puspita Sari, maka korban yang mengalami kerugian yaitu, Anita Paalumean sebesar Rp30.000.000, Airin Pratiwi Wulandari sebesar Rp170.000.000<sup>11</sup>. Perjanjian jual beli melalui media sosial

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp.

yang tidak sesuai dengan kesepakatan merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari uraian pemaparan di latar belakang yang dijelaskan dalam penelitian hukum ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait suatu penelitian hukum dengan ini dituangkan ke dalam tesis dengan judul **Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Masker Melalui Media Sosial Online Yang Tidak Sesuai Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan jual beli online menurut pandangan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme jual beli melalui media sosial online berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap jual beli masker melalui media sosial online yang tidak sesuai perjanjian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang, dan juga pada rumusan masalah, maka disusunlah tujuan penelitian dalam penelitian hukum ini, yaitu bertujuan :

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp



1. Untuk menganalisis keabsahan jual beli online menurut pandangan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis mekanisme jual beli melalui media sosial online berdasarkan hukum positif di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap jual beli masker melalui media sosial online yang tidak sesuai perjanjian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kenotariatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk mengkaji objek yang sama.

##### **2. Manfaat Akademis**

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi seluruh para civitas akademik di dalam Perguruan Tinggi yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Perguruan Tinggi di Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Diharapkan juga hasil penelitian hukum ini akan dapat memberikan berupa adanya sumbangan berupa saran dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum kepada para kalangan masyarakat yang secara luas tentang adanya perjanjian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Hasil pemeriksaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, judul maupun permasalahan pada Sub Bab tinjauan pada kajian terdahulu, tidak ada duplikasi dalam penulisan penelitian ini. Adapun penulis melakukan suatu penelusuran terhadap penelitian terdahulu sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan ini di beberapa perpustakaan yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu :

**Tabel 1**  
**Hasil Peneliti Terdahulu**

No	Tahun	Nama	Universitas	Judul	Temuan
1	2021	Dhea Cynara Torong	Universitas Sumatera Utara	Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet	Lebih fokus pada pengaturan transaksi jual beli secara online dalam hukum kontrak di Indonesia serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi oleh penjual dalam pelaksanaan jual beli melalui media internet

2	2022	Yunita Mulyana Pasaribu	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 9 Tahun 2013	Pada penelitian ini lebih menjelaskan pada proses pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik serta hal yang menghambat dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik serta cara penyelesaian debitur jika terjadi wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan
3	2023	Wahyu Furgani Fauzi	Universitas Hasanuddin	Kontrak Jual Beli Melalui Internet ( <i>E-Commerce</i> ) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada bentuk keabasahan jual beli secara <i>e-commerce</i> dalam perspektif hukum ekonomi islam dan penerapan <i>e-commerce</i> di Indonesia sesuai hukum ekonomi islam

#### Sumber Data : Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian sebelumnya baik ditinjau dari Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun melalui internet, maka dilakukan suatu perbandingan judul yang diteliti diatas, dan dipastikan yang

bahwasannya pada penelitian ini tidak memiliki kesamaan dan juga terdapat perbedaan dari segi judul permasalahannya yang ditulis di dalam tesis.<sup>13</sup>

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi perbandingan/pegangan teoritis.<sup>14</sup> Kerangka teori yang digunakan yaitu sebagai berikut :

#### **a. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)**

Menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian Hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>15</sup> Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>16</sup> Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang

---

<sup>13</sup> <http://repositori.umsu.ac.id/bitstream/handle/=1>, diakses tanggal 28 September 2025, Pukul. 15.40 WIB

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2019), hlm. 80

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, Yogyakarta, 2017), hlm. 160

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 38

saling berhubungan dengan makna terdapat kepastian hukum, yang diantaranya yaitu :

- 1) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>17</sup>

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>18</sup>

Kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk, dalam hal ini kepastian hukum dapat berarti sebagai berikut :

- 1) Pasti mengenai kepastian hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.

---

<sup>17</sup> Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm. 20

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 137

- 2) Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek hukum dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
- 3) Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun mauapun dari pemerintah.<sup>19</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, untuk menciptakan kepastian hukum maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten ;
- 2) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut ;
- 4) Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta teliti sewaktu menyelesaikan sengketa hukum;
- 5) Putusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Kelima syarat tersebut diatas menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian

---

<sup>19</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 2021), hlm. 53

<sup>20</sup> Moeliono, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, (Bandung : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2018), hlm. 5



hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antar negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum<sup>21</sup>. Jual beli diatur dalam KUH Perdata Buku III pasal 1457 yang merumuskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>22</sup>.

Pelaksanaan jual beli *online* didasarkan pada perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak penjual atau *marketplace*, maka ada kemungkinan bilamana pihak penjual atau *marketplace* itu membatalkan secara sepihak akan hal yang telah diperjanjikan dengan pembeli. Hal ini tentu saja sangat menimbulkan kerugian pada pihak pembeli atau *buyer*. Sekalipun pihak penjual telah mengganti kerugian dengan melakukan *refund* namun tetap saja akan menimbulkan kerugian immaterial terhadap pembeli. Teori kepastian hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk mengetahui keefektifan hukum yang telah diterapkan atas terjadinya wanprestasi oleh penjual dalam transaksi jual beli *online*.

Pembentuk undang-undang dalam hal perjanjian jual beli memberikan kepastiannya melalui Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah dan

---

<sup>21</sup> Moeliono, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, (Bandung: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2018), hlm. 5.

<sup>22</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 370.

merupakan undang-undang bagi para subjek hukum yang melakukannya dengan itikad baik<sup>23</sup>. Subjek hukum diberikan keleluasaan dalam memberikan kepastian bagi masing-masing subjek hukum yang terlibat dalam suatu persetujuan. Transaksi *e-commerce* yang berkembang di tengah masyarakat sekarang ini termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (*onbenoemde contract*).<sup>24</sup>

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Dengan demikian maka transaksi *e-commerce* adalah sesungguhnya sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya, hanya saja perbuatan jual beli dalam transaksi *e-commerce* dilakukan dengan menggunakan media internet.

#### **b. Teori Tanggungjawab Hukum (*Middle Range Theory*)**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>25</sup> Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 338.

<sup>24</sup> Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 295

<sup>25</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 81

dengan pengertian kewajiban.<sup>26</sup> Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>27</sup>

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>28</sup>

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>29</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 55

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *op.cit*, hlm. 95

<sup>29</sup> Ridwan HAL.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 335-337

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>30</sup>

Algra mengartikan tanggung jawab (*verantwoordelijkheid*) adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan wanprestasi, perbuatan melawan hukum ataupun tindak pidana.<sup>31</sup> Perjanjian/ kontrak dalam *e-Commerce* merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang didasarkan pada keandalan, keamanan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 UU No. 11/2008 Tentang ITE). Tanggung jawab ini dilandasi oleh asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang meliputi asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi (Pasal 3 UU No. 11/2008 Tentang

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 503

<sup>31</sup> HS Salim dan SN Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Buku II*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 208

ITE). Penerapan tanggung jawab tersebut merupakan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak pembeli melalui sistem elektronik.

Secara yuridis, menurut Ahmad M. Ramli, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang nyata.<sup>32</sup> Sebagaimana dalam UU No. 19/2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 Tentang ITE pasal 1 angka 17 menyatakan : “bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Data dan/ atau informasi dalam transaksi elektronik dalam pelaksanaan kontrak *e-Commerce* merupakan alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan penjelasan UU No. 19/2016 Pasal 5 Angka (1) yang menyatakan sebagai berikut :

“Keberadaan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik mengikat diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian membuktikan adalah tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>33</sup> Secara spesifik, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli online memang secara belum diatur baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang

---

<sup>32</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2019), hlm. 3

<sup>33</sup> HS Salim dan SN Erlies, *op.cit*, hlm. 216

Perlindungan Konsumen hanya mengatur jual beli secara konvensional tradisional sedangkan Undang-Undang Transaksi Elektronik mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya, tidak ada penyebutan khusus untuk jual beli<sup>34</sup>. Kelemahan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempersulit konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha dalam jual beli online jika terjadi kerugian (dalam arti luas) bagi para konsumen.

Tanggung jawab hukum khususnya mengenai tanggung jawab penjual atas terjadinya wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap pembeli barang dalam pelaksanaan kontrak *e-Commerce*. Tuntutan ganti rugi berkaitan dengan pelaksanaan kontrak *e-Commerce* didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1365 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah dan menyebabkan kerugian memberikan ganti rugi<sup>35</sup>.

Untuk mengisi kekosongan hukum apabila terjadi kasus wanprestasi dari pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen ini, pada prinsipnya pelaku usaha tidak bisa lari dan mengabaikan tanggung jawab. Sesuai dengan kajian dari penulis, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli *online*

---

<sup>34</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

<sup>35</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 346.

secara spesifik terikat pada pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban produk<sup>36</sup>.

Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum (*legal liability*) yang ia sebut dengan teori tradisional. Di mana dalam teori tradisional ini dibedakan menjadi 2 macam, yakni :<sup>37</sup>

- 1) Tanggung Jawab yang didasarkan kesalahan (*Liability based on fault*) adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.
- 2) Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) adalah perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.

Dalam (*Liability based on fault*), baru dapat memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak yang melanggar perjanjian. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, maka tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi. Perintah untuk membuktikannya ini diintrodusir dalam Pasal 1865 KUH Perdata, sebagaimana berbunyi “Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-

---

<sup>36</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 68.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 211

peristiwa itu, sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”

Teori pertanggungjawaban dipandang tepat untuk dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian dengan pertimbangan pertanggung jawaban para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik, sehingga akan didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang mana diantara tiga bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab atas kesalahan (*liability based on fault*), tanggung jawab atas kelalaian (*negligence*) ataukah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).

### c. Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang

---

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 53



diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>39</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>40</sup>

Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>41</sup> Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga Negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut, Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak kewajiban

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>40</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 118

<sup>41</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Alumni, 2021), hlm. 55

setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.<sup>42</sup> Teori perlindungan hukum dijadikan sebagai suatu pisau analisis untuk melakukan pembahasan terhadap masalah yang timbul dalam penelitian ini. Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji tentang akibat dari perbuatan wanprestasi oleh penjual ataupun *marketplace* terhadap pembeli dalam transaksi melalui media internet. Calon pembeli yang dirugikan tersebut harus mendapat perlindungan hukum karena haknya telah diabaikan oleh pihak penjual.<sup>43</sup>

## 2. Kerangka Konsepsi

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi sehingga merupakan penjabaran abstrak dari teori.<sup>44</sup> Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*. Dalam melakukan penelitian ini maka perlu disusun serangkaian definisi operasional guna mencegah terjadinya perbedaan penafsiran ataupun penafsiran mendua (dua bias) dari suatu istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Uraian konsep yang akan dipakai yaitu:

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, Surabaya, 2016), hlm. 84

<sup>43</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bina Cipta, 2020), hlm. 75

<sup>44</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 6

- a. Perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan.<sup>45</sup>
- b. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.<sup>46</sup>
- c. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.<sup>47</sup>
- d. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik.<sup>48</sup>
- e. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.<sup>49</sup>
- f. Jual Beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>50</sup>
- g. Pembeli atau *buyer/consumer* adalah pihak yang membayar harga yang telah dijanjikan.
- h. Penjual atau *seller/marketplace/merchant* adalah pihak yang menyerahkan hak milik atas barang yang ditawarkan.

---

<sup>45</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2015), hlm. 1

<sup>46</sup> P.N. H, Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 285

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

<sup>48</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

<sup>49</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

<sup>50</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 79

- i. *Reseller* adalah seseorang yang menjual kembali barang yang ia beli dari penjual (*seller*) kepada pembeli atas namanya sendiri.
- j. *Dropshipper* adalah penjual yang menjual barang dagangan milik penjual orang lain (*seller*) tanpa menyetok barang.
- k. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>51</sup>
- l. Tanggung Jawab adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun bidang administrasi.<sup>52</sup>
- m. Pembuktian, adalah membuktikan seperti menetapkan peristiwa hukum, tetapi juga dalam arti luas menetapkan hubungan hukumnya sendiri.<sup>53</sup>

## G. Metode Penelitian

Istilah metodologi adalah paduan antara kata “*methodos*” (metode, cara, jalur) dan “*logos*” (logika, nalar, jalan pikiran, pengetahuan).<sup>54</sup> Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>55</sup> Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

---

<sup>51</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta : Pusat Penerbitan UT, 2023), hlm. 21

<sup>52</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 208

<sup>53</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta : Kencana, 2018), hlm. 17

<sup>54</sup> Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Medan : Softmedia, 2023), hlm. 100

<sup>55</sup> HS Salim dan SN Erliet, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Buku I*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), hlm. 8

tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.<sup>56</sup>

Dalam melakukan suatu penelitian hukum yang telah dilakukan oleh peneliti di dalam suatu penelitian hukum ini, maka oleh karena itu dalam hal ini mengambil daripada suatu referensi dan juga penjelasan yang telah mengacu dan juga telah melakukan daripada suatu penyesuaian yang berasal daripada suatu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan keaslian penelitian serta kerangka teori dan konsepsi yang telah dikemukakan dan juga telah dibahas di dalam penelitian hukum ini oleh peneliti di atas, yaitu :

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>57</sup> Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan itu.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analisis yuridis, merupakan metode

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>57</sup> Peter Mahmud, *op.cit*, hlm. 105

yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini yang dipergunakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum, maka oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti suatu berbagai macam bahan pustaka di bidang hukum dari suatu sudut kekuatan yang mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,<sup>59</sup> dalam penelitian ini mencakup bagian penting dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Konsepsi;
- b. Kasus;
- c. Perundang-Undangan;

Dalam suatu metode penelitian hukum normatif yang dalam hal ini telah dikemukakan di dalam suatu penelitian hukum ini yang diteliti oleh peneliti, maka oleh karena itu peneliti dalam hal ini menggunakan daripada

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>59</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 34

beberapa suatu tahapan-tahapan di dalam melakukan pada penelitian hukum ini yaitu :

- a. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap masalah-masalah hukum.
- b. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan dengan berbagai macam bentuk cara untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>60</sup>

#### **4. Sumber Data**

Data Primer dalam penelitian ini diadakan beberapa penganalisisan dari jurnal dan buku-buku hukum lebih lanjut terkait dengan judul penelitian ini, sehingga diperoleh jawaban yang memperdalam data sekunder.

Data Sekunder, merupakan “data untuk melengkapi data primer, berupa peraturan perundang-undangan, berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media masa.”<sup>61</sup> Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku umum. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>60</sup> Metode Penelitian Normatif, <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses tanggal 09 Januari 2025 Pukul 21.48 WIB

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 33

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik.
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - 4) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp<sup>62</sup>
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti<sup>63</sup>:
- 1) Buku-buku
  - 2) Hasil penelitian dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan beberapa penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
- 1) Kamus hukum;
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - 3) Penelitian yang terdahulu dan relevan dengan materi penelitian;
  - 4) Internet

---

<sup>62</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp tentang Tindak Pidana Penipuan.

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 141.



- 5) Majalah/jurnal yang memuat informasi relevan dengan materi penelitian.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kenotariatan<sup>64</sup>. Disamping itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

## **6. Analisis Hasil Penelitian**

Analisis hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas beberapa macam temuan-temuan yang di dapatkan pada saat melakukan penganalisisan, dan karenanya penelitian ini lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>65</sup>

Setelah semua bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan maupun bahan hukum pendukung yang diperoleh dari hasil tinjauan kepustakaan maka selanjutnya diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pada kasus sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Bahan hukum sekunder yang telah diperoleh,

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 19

maka selanjutnya akan dilakukan penganalisisan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pemikiran logika deduktif. Pemikiran logika deduktif merupakan berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Medan: Softmedia, 2018), hlm. 80.

## **BAB II**

### **KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

#### **A. Media Informasi Pada Umumnya**

Di dalam kurun waktu sekarang ini, media informasi cetak yang ada di dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu alat yang memiliki fungsi untuk menyampaikan suatu informasi, namun dalam penggunaan media informasi cetak dalam penggunaannya memiliki banyak variasi, salah satunya yang paling dikenal daripada suatu media informasi cetak adalah koran dan juga buku-buku. Media cetak adalah suatu media yang fungsinya sebagai media untuk penyampaian informasi.

Media cetak terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dalam berupa tata warna dan halaman putih, dengan fungsi utamanya yaitu untuk memberikan suatu informasi atau untuk menghibur. Media cetak juga merupakan suatu dokumen atas segala hal yang dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya.<sup>67</sup>

Dalam hal ini bahwasannya media informasi cetak juga digolongkan sebagai daripada kelompok alat komunikasi masa (*mass communication*), yang dikarenakan di dalam suatu segi penggunaannya dalam menggunakan informasi tergolong ke dalam alat komunikasi masa yang dalam hal ini seperti

---

<sup>67</sup> Fuad Abbas Salleh Pasallo, Peran Media Massa Cetak (Koran) Dalam Meningkatkan Pariwisata Danau Dua Rasa (Labuan Cermin), Berau, *eJournal Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 4, 2023, hlm. 93-94

surat kabar, majalah. Namun yang dapat membedakannya dalam setiap penggunaannya tersebut ditujukan kepada sejumlah masyarakat yang tersebar di berbagai banyak tempat di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia.

Dalam penyampaian suatu informasi dan juga dalam melakukan suatu komunikasi dalam menggunakan media cetak, dapat berupa pesan-pesan yang bersifat umum, yang dalam hal ini dapat disampaikan dengan secara cepat, serentak.<sup>68</sup>

#### 1. Media Informasi Sosial *Online*

Pada suatu kehidupan masyarakat, hampir banyak setiap waktunya kalangan masyarakat melakukan suatu kegiatan dalam bentuk interaksi sosial salah satunya melakukan suatu tindakan dalam bentuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Dalam suatu kegiatan masyarakat yang melakukan suatu komunikasi tersebut, secara terus menerus mengalami perubahan yang sangat signifikan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk komunikasi yang semakin berkembang dari segi teknik dan caranya sehingga pada akhirnya kalangan masyarakat dalam melakukan suatu komunikasi tidak hanya dengan cara bertatap muka, melainkan juga dapat berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh sekalipun, salah satunya dapat berkomunikasi dengan menggunakan media sosial *online*.

Dalam berkomunikasi menggunakan media sosial *online* tersebut, merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman kehidupan manusia yang lebih modern dengan didasari pada suatu perkembangan daripada teknologi

---

<sup>68</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi (Suatu Pegantar)*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 83-84

yang semakin canggih. Oleh karena itu daripada suatu perkembangan zaman tersebut pada akhirnya masyarakat semakin sering melakukan suatu komunikasi melalui media sosial, dan tanpa melihat suatu jarak baik jauh maupun dekat sekalipun.

Dalam penyampaian suatu informasi dalam berkomunikasi, para masyarakat dalam berkomunikasi tidak lepas daripada pengaruh dari suatu sistem yang ada pada internet yang sebagai penyokong utama dalam berkomunikasi melalui media sosial, sebab pada suatu sistem yang ada pada internet tersebut dapat saling menghubungkan satu sama lainnya melalui *server* yang kemudian di transmisikan dengan jarak yang sangat jauh sekalipun hingga jutaan kilometer, yang terbentang hingga sampai ke seluruh penjuru belahan dunia dengan tanpa adanya batasan sedikitpun dalam penggunaannya, karena para masyarakat yang sebagai pengguna media sosial *online* yang sebagai media untuk berkomunikasi dan juga mendapatkan suatu informasi tersebut memiliki adanya suatu kuasa penuh dalam menyampaikan dan juga mendapatkan suatu informasi serta dapat berkomunikasi tanpa meminta izin juga meminta kuasa terlebih dahulu serta juga tidak perlu pergi jauh-jauh dalam mengetahui suatu informasi yang dimungkinkan jaraknya yang sangat jauh daripada si pengguna media sosial online tersebut.<sup>69</sup>

Namun dalam hal ini terhadap penggunaan daripada suatu media sosial *online* tersebut semakin banyak penggunaannya, dan dalam hal ini pula

---

<sup>69</sup> Muhammad Rifefan, Tesis : *Penggunaan Media Online Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Akademis (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri di Yogyakarta)*, (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Negeri Yogyakarta), hlm. 1

terhadap suatu penggunaan media sosial *online* yang pada dasarnya merupakan suatu alat komunikasi kini hampir banyak disalahgunakan oleh kalangan para oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab karena daripada adanya suatu kebebasan dalam memperoleh suatu informasi yang erat kaitannya dengan pemahaman hak-hak pribadi atau hak-hak privat atau hak-hak privasi, sehingga di setiap beberapa negara yang ada di seluruh dunia berupaya untuk menciptakan aturan hukum untuk mengatur terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat baik di dalam maupun diluar wilayahnya yang dapat mengganggu daripada suatu ketertiban umum di negaranya tersebut yang dapat merugikan daripada negara tersebut.<sup>70</sup>

## **B. Perkembangan Hukum Media Cetak dan Media Sosial *Online* di Indonesia**

Dalam perkembangan komunikasi bagi kehidupan manusia, bagi kalangan manusia banyak berlomba-lomba menciptakan suatu alat untuk berkomunikasi dengan tujuan agar dapat untuk berkomunikasi dan mendapatkan suatu informasi. Upaya masyarakat dalam menciptakan suatu alat komunikasi salah satunya dalam bentuk alat komunikasi media cetak. Pada dasarnya media cetak merupakan suatu alat komunikasi yang sudah ada sejak sebelum abad ke-15, yang dalam hal ini ditemukan oleh Gutenberg dari Kota Mainz, Jerman dan pada saat itu yang memproduksinya adalah dari kalangan orang-orang Eropa, yang dalam hal ini dimana orang-orang tersebut

---

<sup>70</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi (Regulasi & Konvergensi)*, (Bandung : Radika Aditama, 2023), hlm. 3

memproduksi buku-buku dalam bentuk salinan yang dicetak dengan menggunakan tangan.

Walaupun demikian dalam perkembangan terhadap tulisan, prosesnya tersebut sering tidak lepas dari suatu kesalahan. Lebih penting lagi adalah jumlah buku-buku yang disediakan yang sangat terbatas. Dan karena permasalahan tersebut pada akhirnya cetakan akhirnya membawa suatu perubahan yang fantastis, yang dimana dalam hal ini banyaknya salinan buku yang diproduksi dengan tepat dan cepat, sehingga seiring jalannya waktu, maka diciptakanlah sebuah mesin cetak dengan tujuan untuk mempermudah dalam memproduksi suatu salinan buku-buku tersebut. Dalam hal ini juga, dalam pencetakan buku-buku tersebut dicetak dengan menggunakan kertas sebagai bahan utamanya.<sup>71</sup>

Negara Indonesia dalam hal penggunaan media cetak berawal daripada masa penjajahan kolonial Belanda tepatnya pada Tahun 1744, yang dimana pada waktu itu di dalam masa zaman kolonial Belanda ditandai dengan adanya suatu surat kabar pertama yang bertuliskan dalam Bahasa Belanda yaitu *Bataviasche Nouvelles*. Dalam surat kabar tersebut diterbitkan atas izin daripada Gubernur Jenderal Van Imhoof kepada Jan Erdeman Jordans sebagai penerbitnya.

Dalam pengisian surat kabar tersebut hanya terdiri daripada selembarnya kertas berukuran folio, dengan masing-masing halamannya berisi dua kolom. Dalam surat kabar tersebut terdapat suatu pernyataan berupa lembaran iklan

---

<sup>71</sup> Dedy Nur Hidayat, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 54-59

yang dalam penyampaian berupa berita yang dimuat mengenai perdagangan, pelelangan dan juga pengumuman-pengumuman resmi dalam Pemerintahan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*).

Dengan sejak adanya surat kabar di masa kolonial Belanda berupa iklan tersebut, pada akhirnya secara berjalannya waktu, iklan terus berkembang mengikuti daripada perkembangan terhadap media cetak. Pada abad ke-20, bentuk daripada iklan semakin beragam, dan pada akhirnya iklan tidak hanya hadir dalam bentuk surat kabar saja melainkan dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk *enamel*, kalender yang dimana dalam penyampainnya bahkan sampai ditempel di gerobak sapi. Dalam kurun waktu ini iklan daripada suatu informasi yang berasal dari media cetak tidak hanya menampilkan tentang berita mengenai pelelangan dan pengumuman perdagangan pemerintahan kolonial saja, melainkan sudah divariasikan dalam bentuk seperti mempromosikan daripada suatu produk-produk yang dijual.<sup>72</sup>

Pada perkembangan zaman dalam berbagai macam bentuk dari suatu upaya dalam melakukan komunikasi, maka dalam hal ini munculah berbagai macam alat komunikasi salah satunya yaitu media sosial *online*. Media sosial *online* merupakan alat komunikasi yang sangat efektif dan cepat dalam memperoleh berbagai macam informasi dan juga sangat cepat dan juga mudah dalam melakukan komunikasi, karena dalam setiap penggunaan media sosial *online* dapat diakses dimanapun beradanya baik dapat digunakan

---

<sup>72</sup> Ilham Rohman Ramadhan, Tesis : *Perkembangan Iklan Media Cetak Dan Pengaruhnya Terhadap Modrenisasi Di Jawa (1930-1942)*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), hlm. 4-5



melalui internet seperti komputer dengan didampingi oleh jaringan internet berupa modem dan juga dapat diakses melalui handphone.

Media sosial *online* dalam hal ini merupakan suatu media yang berupa *website* internet yang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi akurat dan aktual. Media sosial *online* sendiri merupakan suatu teknologi yang telah mencapai perkembangan yang sangat pesat dan terus berkembang. Pada dasarnya Media sosial *online* adalah suatu media komunikasi yang menggunakan jaringan internet. Jaringan Internet merupakan suatu jaringan computer yang mengembangkan *Advanced Research Project Agency Net* (ARPANET) pada Tahun 1960-an, yang dalam hal ini pada saat itu jaringan internet berfungsi sebagai jaringan yang dapat dimanfaatkan sebagai sistem komunikasi dalam hal pertahanan dan keamanan.

Di Negara Indonesia adanya jaringan internet dimulai pada Tahun 1990-an, pada saat itu jaringan internet Indonesia dikenal sebagai paguyuban *network* yang dalam hal ini memiliki suatu prinsip daripada semangat kerjasama, kekeluargaan dan gotong royong. Namun dalam hal ini pula tercatat berdasarkan daripada *whois Protocol Internet* (IP) pertama kali di Negara Indonesia di daftarkan oleh Universitas Indonesia pada Tanggal 24 Juni 1988. Dari pada atas pemikiran RMS. Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Inrayanto, Onno W. Purbo berhasil membangun Internet Indonesia pada Tahun 1992-1994<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> Arsyad Sanusi, *Internet Hukum Dan Solusinya*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2001), hlm. 20.

Pada Tahun 1994 mulailah beroperasinya Internet di Indonesia dengan nama *IndoNet* yang dipimpin oleh orang kebangsaan Indonesia yang bernama Sanjaya, dan dengan memakai situs *website* yaitu *www.indonet.net.id*. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, maka bermunculanlah berbagai macam situs media *online* yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya yaitu *www.antaraneews.com*, yang merupakan dibawah naungan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara milik Indonesia yang dalam hal ini diluncurkan pada Bulan Januari 1996, dengan tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hak publik agar dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan bermanfaat.<sup>74</sup>

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk suatu pengaturan hukum dengan berdasarkan pada regulasi teknologi informasi (*cyberlaw*) dalam bentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>75</sup>

Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik didasari dengan berlandaskan pada asas-asas, yang

---

<sup>74</sup> Rahmadita Aryani, Tesis : *Konsep Penyajian Jurnalisme Online Di WWW.ANTARANEWS.COM*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 2-8

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 136-137

dalam hal ini terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu<sup>76</sup>:

- a. Asas Kepastian Hukum, dalam asas ini merupakan suatu landasan hukum bagi adanya suatu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta adanya penyelenggaraan yang telah mendapatkan suatu pengakuan hukum di dalam dan maupun di luar pengadilan.
- b. Asas Manfaat, dalam asas ini bahwasannya adanya pemanfaatan terhadap suatu Teknologi dan juga Informasi serta Transaksi Elektronik yang diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas Kehati-hatian, merupakan landasan bagi pihak yang bersangkutan dengan memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain dalam upaya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Asas Iktikad Baik, merupakan asas yang digunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi elektronik yang tidak dilakukan dengan cara sengaja dan maupun tanpa hak atau melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, merupakan asas dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak terfokus dalam penggunaan teknologi-teknologi tertentu sehingga

---

<sup>76</sup> Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 26.

pada akhirnya dapat mengikuti perkembangan pada waktu yang akan datang.<sup>77</sup>

Dari penjelasan asas-asas yang dijelaskan diatas dengan berlandaskan pada pokok-pokok pemikiran yang terdapat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik., yang meliputi :

- a. Indonesia sebagai bagian daripada masyarakat yang memperoleh informasi dunia yang sebagai akibat daripada terjadinya suatu globalisasi informasi tersebut.
- b. Dalam perkembangan terhadap Teknologi Informasi maka dalam hal ini memiliki suatu akibat terhadap adanya suatu perubahan pada kegiatan manusia dalam berbagai bidang, dan berimbas kepada terbentuknya suatu norma-norma hukum/kaidah-kaidah hukum.
- c. Dalam suatu kebutuhan terhadap kesediaan infrastruktur hukum dan juga pengaturan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, maka dapat dicegah dalam suatu penyalahgunaan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dengan cara memperhatikan daripada nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>78</sup>

Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk berdasarkan pada aspek-aspek penting yang dalam hal ini bertujuan untuk mengatur secara jelas

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*, (Bandung : Radika Aditama, 2017), hlm. 26

terhadap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan media sosial. Maka dalam hal ini aspek-aspek tersebut meliputi<sup>79</sup> :

#### 1. Aspek Yurisdiksi

Dalam aspek yuridiksi ini menjelaskan adanya suatu pendekatan dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip perluasan yuridiksi (*Extra Territorial Jurisdiction*) yang merupakan suatu prinsip yang memiliki karakteristik adanya lintas teritorial dan dalam aspek ini juga tidak dapat menggunakan suatu pendekatan hukum saja.

#### 2. Aspek Pembuktian Elektronik (*e-evidence*)

Dalam aspek ini menjelaskan adanya penggunaan alat bukti di dalam suatu pembuktian elektronik yang akan menimbulkan akibat hukum yang diakui secara sah di dalam muka sidang Pengadilan.

#### 3. Aspek Informasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam aspek ini mengatur tentang adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan menawarkan produk melalui media elektronik yang wajib menyediakan suatu informasi yang lengkap dan benar kejelasannya, dan juga memiliki adanya suatu syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

#### 4. Aspek Tanda Tangan Elektronik

Dalam aspek ini menjelaskan adanya suatu pembuatan tanda tangan dengan tujuan utama untuk pengamanan yang bentuknya berupa tanda tangan elektronik, agar bertujuan dapat memiliki suatu kekuatan hukum

---

<sup>79</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 3.

tetap dan akibat hukum yang sah dalam melakukan suatu kegiatan melalui elektronik.

#### 5. Aspek Pengaman Terhadap Tanda Tangan Elektronik

Dalam aspek ini menyatakan bahwa setiap masyarakat dalam melakukan suatu tanda tangan elektronik, maka memiliki suatu kewajiban untuk memberikan suatu pengamanan dalam upaya untuk mengamankan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya tersebut di dalam tanda tangan elektronik<sup>80</sup>.

#### 6. Aspek Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Dalam aspek ini bahwasannya setiap para masyarakat memiliki hak dalam menggunakan suatu jasa dalam bentuk jasa penyelenggara sertifikasi elektronik terhadap tanda tangan yang telah dibuat oleh para kalangan masyarakat pengguna elektronik atau komputer<sup>81</sup>.

#### 7. Aspek Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Informasi, dan Transaksi Elektronik

Dalam aspek ini bahwasannya terhadap suatu penyelenggaraan dari suatu sistem elektronik, informasi, dan juga adanya suatu transaksi elektronik, maka oleh karena itu pastinya akan dapat dipertanggungjawabkan yang sebagaimana mestinya dalam melakukan

---

<sup>80</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>81</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

suatu upaya terhadap penyelenggaraan keamanan daripada sistem elektronik<sup>82</sup>.

#### 8. Aspek Tanda Tangan Digital (*Dignital Signature*)

Dalam aspek tanda tangan digital (*Dignital Signature*) ini menyatakan bahwasannya suatu penggunaan *digital signature* dapat dilakukan dengan berbagai macam perubahan sesuai dengan isi dokumen dan juga memiliki sifat seperti tanda tangan konvensional sepanjang dapat dijamin keandalannya<sup>83</sup>.

#### 9. Aspek Transaksi Elektronik

Pada aspek ini menjelaskan terhadap suatu kegiatan dalam transaksi elektronik maka dapat dilakukan dengan baik pada ruang lingkup publik maupun privat dan juga dalam transaksi elektronik yang digunakan ini bertujuan untuk mengikat para pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam suatu transaksi elektronik serta para pihak tersebut memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik intrnasional yang dibuatnya<sup>84</sup>.

#### 10. Aspek Nama Domain (*Domain Names*)

Dalam aspek ini melindungi nama domain yang digunakan di dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh seseorang, dimana setiap karya-karya intelektual yang telah didaftarkan tersebut, dilindungi berdasarkan

---

<sup>82</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>83</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2024), hlm.45.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 52.

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan didasari terlebih dahulu pada alas hak terhadap kepemilikan nama domain tersebut<sup>85</sup>.

#### 11. Aspek Perlindungan *Privacy*

Dalam aspek ini menjelaskan yang bahwasannya penggunaan setiap suatu informasi dalam melalui media elektronik dalam hal ini menyangkut adanya suatu data-data pribadi seseorang dengan cara harus dilakukan berdasarkan adanya suatu persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

#### 12. Aspek Peran Pemerintah dan Masyarakat

Dalam aspek ini menyatakan bahwasannya pemerintah berupaya untuk memfasilitasi dalam pemanfaatan informasi dan juga transaksi elektronik dengan cara memperhatikan dari suatu ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan baik.

#### 13. Aspek Perlindungan Kepentingan Umum

Dalam aspek ini bahwasannya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berwenang dalam melindungi suatu kepentingan umum dari segala jenis gangguan yang sebagaimana dimaksud dari suatu akibat terhadap penyalahgunaan suatu informasi dan juga transaksi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban umum dan juga dapat mengganggu kepentingan nasional.

---

<sup>85</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 85.



14. Aspek Perbuatan-perbuatan Yang Dilarang, sebagai berikut :

- a. Melakukan suatu tindakan berupa menyebarluaskan suatu informasi yang bermuatan tentang suatu tindakan seperti pornografi, perjudian, tindak kekerasan, penipuan serta tindakan kekerasan/kejahatan lainnya.
- b. Menggunakan dan/atau mengakses suatu komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara tanpa adanya memiliki hak, dengan bertujuan untuk memperoleh, mengubah, merusak atau bahkan menghilangkan daripada suatu informasi di dalam komputer ataupun sistem elektronik.
- c. Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa adanya hak dengan memiliki maksud yaitu untuk memperoleh, mengubah, merusak dan/atau menghilangkan informasi dalam Komputer ataupun sistem elektronik milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.
- d. Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara melakukan suatu tindakan yang tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik yang tentang pertahanan nasional.
- e. Melakukan suatu tindakan yang tanpa adanya memiliki hak untuk menyebarkan suatu tindakan transmisi dari suatu program, informasi,

kode atau perintah, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak<sup>86</sup>.

- f. Menggunakan dan/atau mengakses daripada komputer dan/atau elektronik tanpa memiliki adanya suatu hak daripada wewenangnya<sup>87</sup>, baik dilakukan dari dalam maupun dari luar negeri untuk memperoleh suatu informasi daripada komputer dan/ataupun sistem elektronik yang dalam hal ini telah dilindungi oleh negara.<sup>88</sup>

### **C. Keabsahan Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Positif Di Indonesia**

Perjanjian jual beli pada zaman modern ini sudah sangat berkembang. Perkembangan ini salah satunya terlihat dari media yang dipakai dalam melaksanakan yaitu contohnya media elektronik. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan cyberspace ini disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* itu sendiri adalah perdagangan atau proses jual beli elektronik yang menggunakan internet sebagai medianya. Lainnya, *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen dimana pembelian serta pemesanan barangnya dilakukan melalui *cyberspace*. Para pihak dalam kegiatan *e-commerce* tidak perlu lagi beratap muka untuk melakukan suatu transaksi.

---

<sup>86</sup> Pasal 27 s.d. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 5-8

Transaksi dilakukan secara elektronik menggunakan media internet dengan sarana media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Website*, maupun media sosial *chat room* seperti *Line*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya. Karena jual beli online atau *e-commerce* ini basisnya adalah transaksi jual beli praktis yang tidak harus dilakukan secara langsung atau *face to face* maka tidak dapat dihindari banyak masalah hukum yang timbul. Masalah hukum tersebut sering kali perihal advertisement atau iklan. Tindakan-tindakan pelanggaran iklan yang pada umumnya dilakukan pelaku usaha berupa iklan yang tidak memenuhi syarat karena produk yang tidak terdaftar, iklan suatu produk yang belum mendapatkan persetujuan, iklan obat atau kosmetik yang tidak sesuai dengan rancangan yang telah disetujui, dan lain sebagainya.<sup>89</sup>

Hal-hal seperti itu memperlihatkan bahwa pelaku usaha cenderung tidak memenuhi persyaratan dalam menyampaikan iklan. Sudah banyak pula pengaduan konsumen melalui rubrik advokasi konsumen atau kolom pembaca di beberapa surat harian terkemuka di Indonesia.<sup>90</sup> Berbagai alasan dikemukakan pelaku usaha salah satunya strategi advertising agar iklan mereka dapat membujuk konsumen untuk membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Namun tidak hanya iklan yang menyesatkan saja, barang yang tidak sampai ataupun barang sampai tapi tidak tepat pada waktu yang diperjanjikan juga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dapat menggagalkan prestasi yang dilakukan oleh para penjual yang diperjual belikan.

---

<sup>89</sup> Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Terhadap Periklanan yang Menyesatkan)*, (Bogor : Gahlia Indonesia, 2010), hlm. 4

<sup>90</sup> *Ibid*

Wanprestasi dan akibat hukum pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pembahasan ini terdapat beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontrak. Adapun dalam hal ini mengenai adanya suatu bentuk kegagalan kontrak dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Salah satu faktor yang mengakibatkan gagalnya pelaksanaan pemenuhan kontrak yaitu wanprestasi.<sup>91</sup> Wanprestasi atau cidera janji adalah kondisi dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya yang ditentukan di dalam perikatan khususnya perjanjian, sehingga wanprestasi merupakan pelanggaran kewajiban kontraktual.<sup>92</sup> Wanprestasi itu sendiri diartikan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya sendiri. Sedangkan wanprestasi menurut para tokoh, seperti :

- 1) Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi yaitu isi dari perjanjian tersebut.<sup>93</sup>
- 2) J. Satrio juga mengungkapkan pendapatnya mengenai wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya

---

<sup>91</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 260

<sup>92</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 278

<sup>93</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 2009), hlm. 17

atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>94</sup>

- 3) R.Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi adalah suatu kelalaian debitur berupa :
  - a) Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
  - b) Melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;
  - c) Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat (waktu) pelaksanaannya, dan
  - d) Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh untuk dilakukan.

Hal ini menggambarkan bentuk-bentuk wanprestasi seperti tidak terlaksananya prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi terlambat, melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan ataupun debitur melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Ketika debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjiannya dengan kreditur, disitulah muncul kewajiban tanggung jawab debitur selaku konsumen. Tanggung jawab tersebut lahir karena seorang kreditur menderita kerugian akibat debitur tidak memenuhi prestasinya. Pasal 1267 KUHPdata mengatur mengenai hak-hak kreditur

---

<sup>94</sup> R. Subekti, *op cit*, hlm. 59

yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Isi pasal tersebut adalah :<sup>95</sup>

- 1) Meminta pelaksanaan perjanjian, atau
- 2) Meminta ganti rugi, atau
- 3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau
- 4) Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Selain itu, apabila kreditur dirugikan akibat debitur yang lalai berprestasi, kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian yang dimintakan kepada hakim. Namun sebelum itu, kreditur selaku pelaku usaha harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan debitur (kesalahan tidak berprestasi), kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara kerugian dan wanprestasi. Apabila hal-hal tersebut dapat membuktikan bahwa benar debitur lalai berprestasi maka menurut isi Pasal 1266 ayat (1) KUHPdata, menentukan perjanjian dapat dibatalkan.<sup>96</sup> Kesalahan debitur disini tidak dapat serta merta dijatuhkan sanksi karena debitur memiliki hak membela diri dari sanksi akibat ia dinyatakan lalai. Debitur dapat mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari sanksi, alasan tersebut berupa :<sup>97</sup>

- 1) Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena adanya keadaan yang memaksa (*overmacht, force majeure*);

---

<sup>95</sup> Ridwan Khairady, *op.cit*, hlm. 282

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 288-289

- 2) Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena kreditur selaku pelaku usaha telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
- 3) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan kreditur terhadap perjanjiannya dengan debitur terutama dalam perjanjian jual beli online atau *e-commerce* menimbulkan keresahan bagi debitur selaku konsumen transaksi online. Untuk itu terdapat undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>98</sup>. Beberapa isi pasal lainnya seperti pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan mengenai hak-hak konsumen, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan pelaku usaha, dan lebih tegasnya lagi dalam Pasal 8 ditentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha dalam transaksi *ecommerce*<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>99</sup> Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sebab data pribadi di dalam transaksi *e-commerce* sangat mudah untuk diakses karena beberapa pelaku usaha jual beli online akan meminta data pribadi pembeli untuk keperluan validasi pembeli. Hal tersebut lumrah terjadi karena memang pelaku usaha butuh untuk meminimalisir terjadinya penipuan yang dilakukan konsumen. Mengenai beberapa aturan-aturan yang secara umum yang juga terkait dengan wanprestasi dan transaksi jual beli *e-commerce* seperti pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku usaha apabila terdapat tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan dari konsumen, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik mengenai tanggung jawab yang wajib dipenuhi pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian di dalam transaksi jual beli, selain itu KUHPdata seperti pada Pasal 1267 mengatur mengenai hak-hak kreditur, Pasal 1243 mengenai ganti rugi, Pasal 1266 ayat (1) mengenai perjanjian yang dapat dibatalkan, dan banyak lagi<sup>100</sup>.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan kreditur selaku pelaku usaha kepada debitur selaku konsumen. Terlebih, aturan-aturan yang memberikan perlindungan hukum

---

<sup>100</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



terhadap wanprestasi hanya ditujukan kepada debitur, dalam arti pelaku usaha. Karena transaksi *e-commerce* yang semakin diminati masyarakat di era modern seperti sekarang ini dan akan ada banyak perkembangan kasus baru, untuk itu diharapkan agar dibuat aturan yang mengatur secara khusus perlindungan terhadap konsumen akibat wanprestasi pada transaksi jual beli melalui *e-commerce*.

Istilah perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sehingga, perlindungan konsumen berkaitan dengan jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak konsumen.<sup>101</sup>

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas. Cakupan tersebut meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, dari tahap awal yaitu mendapatkan barang dan jasa hingga akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Terdapat dua cakupan perlindungan konsumen, yaitu :<sup>102</sup>

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati atau ternyata

---

<sup>101</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7

<sup>102</sup> *Ibid*

melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini berkenaan dengan persoalan-persoalan seperti penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah hal-hal tersebut sudah sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan konsumen. Selain itu, perlindungan terhadap persoalan bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena menggunakan atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.<sup>103</sup>

- 2) Perlindungan terhadap syarat-syarat tidak adil yang diberlakukan terhadap konsumen. Hal ini berkaitan dengan hal-hal seperti promosi dan periklanan, standar kontrak, layanan purnajual, harga, dan sebagainya. Hal-hal tersebut berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.<sup>104</sup>

Terdapat asas-asas yang terkandung di dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan bagi konsumen dilakukan sebagai usaha bersama para pihak yang terakut, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Terdapat 5 (lima) asas perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :<sup>105</sup>

- 1) Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya untuk menyeleggarakan perlindungan konsumen harus yang memberikan manfaat sebesar-

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 7-8

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 26

besarnya mengenai kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menegaskan untuk menempatkan pihak produsen serta pihak konsumen secara sejajar, dengan memberikan hak-haknya secara *fair*.<sup>106</sup>

## 2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk memperoleh hak-haknya dan memastikan juga mereka mengerjakan kewajiban masing-masing secara maksimal agar seimbang. Keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak itulah yang memunculkan keadilan.<sup>107</sup>

## 3) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki keseimbangan atas perolehan manfaat atas ketiga pihak tersebut dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan atas konsumen, maka untuk itu pelaku usaha dan pemerintah harus seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban terhadap masing-masing para pihak.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid*

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> *Ibid*

#### 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum terhadap konsumen agar memperoleh manfaat dari produk dan/atau jasa yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk dan/atau jasa tersebut tidak akan mengancam keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen membebaskan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen selaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.<sup>109</sup>

#### 5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara wajib menjamin kepastian hukum.<sup>110</sup>

Perlindungan konsumen dalam hal ini yang mana dibentuk karena adanya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dibentuknya perlindungan konsumen ini mencakup tentang adanya suatu bentuk

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>110</sup> *Ibid*

aktivitas-aktivitas serta penyelenggaraan- penyelenggaraan dalam sistem perlindungan konsumen itu sendiri, yaitu sebagai berikut :<sup>111</sup>

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan cara menghindari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai pengguna jasa/produk. Hukum perlindungan konsumen ini mengatur mengenai hak dan kewajiban

---

<sup>111</sup> Dananjaya Ajie Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Praktik Usaha Jasa Layanan Taman Rekreasi*, <http://digilib.unila.ac.id/11864/12/BAB%20II.pdf>, diakses terakhir pada 17 Agustus 2025, Pukul 15.30 WIB

konsumen dan produsen serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing pihak.<sup>112</sup>

Dalam berbagai literatur, dikemukakan sekurang-kurangnya terdapat dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah tersebut berbeda namun istilah hukum perlindungan konsumen itu adalah bagian dari istilah hukum konsumen. Pada dasarnya, istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu memiliki materi bahasan yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). Seperti bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum, dan bagaimana aturan hak-hak tersebut ditegakkan di dalam praktik kehidupan bermasyarakat.<sup>113</sup>

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan disitu menggambarkan pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk di dalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara, maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban, serta cara-cara pemenuhan konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari produsen selaku pelaku usaha, meliputi informasi, memilih harga, sampai kepada akibat-akibat yang timbul karena

---

<sup>112</sup> Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 37

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 37-38

penggunaan kebutuhan tersebut, misalnya untuk mendapatkan ganti rugi. Sedangkan bagi produsen, meliputi kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan produksi, penyimpanan, pengedaran, dan perdagangan serta akibat dari pemakaian produk maupun jasa yang ia tawarkan.<sup>114</sup>

Terdapat dua pembeda hukum menurut ajaran klasik yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah seluruh peraturan hukum yang mengandung norma-norma kepentingan umum. Hukum publik merupakan jenis hukum yang mengatur kepentingan hukum yang bersifat umum. Sedangkan, hukum privat adalah seluruh peraturan hukum yang mengandung norma-norma kepentingan individu. Hukum privat sering disebut kepentingan hukum yang bersifat perorangan.<sup>115</sup>

Fungsi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum, usaha pemerintah sebagai pemegang peranan sentral dalam mewujudkan perlindungan konsumen, pemerintah dapat mengusahakan terwujudnya kepentingan konsumen secara maksimal dengan membuat peraturan-peraturan yang baik (fungsi regulasi) dan melaksanakan (mengawasi pelaksanaan) peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya (fungsi penegakan hukum). Tetapi mengikuti perkembangan zaman, maka lahirilah sekumpulan cabang hukum baru di bidang tertentu, contoh hukum ekonomi, hukum agraria, dan lain sebagainya. Lahirnya cabang-cabang hukum baru tersebut di karenakan ketidakmampuan aliran klasik dalam membedakan kepentingan-kepentingan hukum. maksudnya, tidak lagi dapat

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 47

dijelaskan secara gamblang yang mana kepentingan hukum bersifat privat dan mana yang bersifat perorangan, sebab pada dasarnya di dalam kepentingan perorangan itu sudah ada bibit-bibit dari kepentingan umum.<sup>116</sup>

Konsumen di dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko lebih besar daripada pelaku usaha selaku penjual, dengan kata lain hak-hak konsumen dalam *e-commerce* sangat rentan. Selain itu ada hal lain yang dapat semakin merugikan pembeli selaku konsumen yaitu data yang dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual. Misalnya pencuri bisa mendapatkan nomor kartu kredit pembeli dengan cara menyusup ke sebuah server atau juga personal computer. Maka oleh karena itu dalam hal lainnya yang mana seperti pembeli bisa saja ditipu oleh penjual yang ternyata palsu atau fiktif. Karena itulah, selain jaminan yang diberikan oleh penjual sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Jaminan dari pemerintah ini yang sekarang merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat memberikan kedudukan yang lebih kuat lagi bagi konsumen.<sup>117</sup>

Validitas penjual di dalam *e-commerce* menjadi acuan bagi konsumen agar yakin terhadap pelaku usaha. Ketika penjual memiliki validitas yang baik maka hal tersebut menjadi nilai yang menambah

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 68-69



kepercayaan konsumen untuk berbelanja.<sup>118</sup> Agar mendapatkan validitas, yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha *e-commerce* diantaranya :

a. Mencantumkan logo perusahaan

Pencantuman logo perusahaan dalam suatu website menandakan bahwa website tersebut benar-benar ada, dan sudah diotorisasi oleh CA (*Certification Authority*). Biasanya hal ini dilakukan oleh pelaku usaha *e-commerce* besar seperti *Amazon*, *E-bay* dan lain sebagainya.<sup>119</sup>

b. Mencantumkan alamat

Pencantuman alamat pada website bertujuan agar memberitahu konsumen bahwa mereka benar ada sehingga konsumen merasa aman untuk berbelanja. Selain itu, pencantuman alamat penjual sebagai pemberitahuan kepada pembeli apabila terjadi sesuatu, kemana mereka dapat mengajukan ganti rugi.<sup>120</sup>

c. Menggugah *Feed Back* Dari Pelanggan

*Feed back* dari pelanggan merupakan validitas sederhana namun berpengaruh besar. Pasalnya ketika calon pembeli ingin memastikan apakah *website* tersebut *valid* dan pelaku usaha memiliki reputasi yang baik, mereka akan melihat *feed back* yang diberikan pembeli sebelumnya. Semakin banyak *feed back* positif yang diberikan konsumen maka semakin baik reputasi penjual.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36037/Chapter%20III-V.pdf>, Diakses terakhir pada 30 Juli 2025, Pukul 16.05 WIB

<sup>119</sup> *Ibid*

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> *Ibid*

Validitas pelaku usaha di dalam jual beli online menjadi salah satu faktor penting bagi penjual. Seperti halnya ketika konsumen ingin membeli suatu barang atau jasa yang diperlukan, hal pertama yang konsumen lakukan adalah mencari tahu validitas penjual. Validitas tersebut cakupannya luas, selain seperti yang sudah dijelaskan diatas, yaitu website terdaftar valid, penjual memiliki reputasi yang baik, dan pastinya produk atau jasa yang mereka tawarkan valid dan terdaftar. Validitas penjual selaku pelaku usaha dapat menjadi pangkal terjadinya masalah apabila tidak terbukti valid sebagai subyek hukum. selain itu, ketika bisnis atau dagangan pelaku usaha tidak memiliki validitas yang valid maka dapat terjadi penyelewengan seperti tipudaya atau manipulasi yang dapat berakibat wanprestasi yang akan dampak kepada konsumen. Maka dari itu perlu dipastikan validitas pelaku usaha sebelum melakukan transaksi.

Berdasarkan pembahasan ini, maka penggunaan teori kepastian hukum menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas, tegas, dan konsisten dalam kehidupan hukum sehingga setiap tindakan atau peristiwa hukum dapat diprediksi akibat hukumnya<sup>122</sup>. Dalam konteks jual beli online di Indonesia, teori ini digunakan untuk menilai keabsahan transaksi melalui platform digital berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kepastian hukum memberikan pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara jelas.

---

<sup>122</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2017), hlm. 160.

Pandangan hukum positif Indonesia, transaksi jual beli online diakui keabsahannya sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait perikatan dan jual beli, serta peraturan tambahan yang mengatur perdagangan elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya<sup>123</sup>. Hal ini berarti setiap transaksi harus didukung oleh adanya persetujuan yang sah antara penjual dan pembeli, kemampuan untuk melakukan perikatan, objek jual beli yang jelas, serta cara pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan hukum.

Terjadinya perjanjian jual beli karena adanya suatu penawaran. Penawaran ini bisa dari penjual maupun pembeli. Misalnya penjual melakukan penawaran atas suatu barang dengan harga yang telah ditentukan. Penawaran tersebut disampaikan dapat secara lisan maupun tertulis kepada pembeli. Apabila penawaran tersebut diterima maka terjadilah kata sepakat yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Dengan adanya kata sepakat itulah maka lahir pula perjanjian jual beli<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 338.

<sup>124</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 26.

### **BAB III**

## **MEKANISME PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

Pengertian Perjanjian dalam hal ini berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Dalam pengertian perjanjian/kontrak diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>125</sup>

Definisi perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang bunyinya :

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
2. Tidak tampak asas *konsensualisme*, dan
3. Bersifat *dualisme*.<sup>126</sup>

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUH Perdata diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki kelemahan karena di satu pihak kurang lengkap dan di pihak lainnya terlalu luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya

---

<sup>125</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, Cetakan 30, 1999, hlm. 338

<sup>126</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 9-10

merumuskan perjanjian sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari di samping perjanjian sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian timbal-balik. Perjanjian timbal-balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut.<sup>127</sup>

Sebaliknya dikatakan terlalu luas, karena perjanjian menurut pasal tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan. Apabila setiap perjanjian dikatakan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan baik yang bersifat hukum atau tidak, dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian, misalnya perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-hal mengenai janji kawin.<sup>128</sup> Atas dasar alasan-alasan itulah maka para Sarjana Hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>129</sup> Sudikno Mertokusumo memberikan definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>130</sup>

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan kata sepakat untuk melaksanakan sesuatu

---

<sup>127</sup> Purwahid Patrik, *op.cit.* hlm. 45

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm. 46

<sup>129</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 3

<sup>130</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2021), hlm. 97

hak yang merupakan hubungan hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak tersebut. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata perjanjian adalah salah satu sumber perikatan<sup>131</sup>. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.

Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain<sup>132</sup>. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan

---

<sup>131</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 338.

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 339.

konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).<sup>133</sup> Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.<sup>134</sup>

Selanjutnya jika dibaca dan disimak dengan baik rumusan yang diberikan dalam Pasal 1314 KUH Perdata, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dikembangkan lebih jauh, dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontra-prestasi dari lawan

---

<sup>133</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm. 1.

<sup>134</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit.* hlm. 92

pihaknya tersebut (dalam KUH Perdata yang diterjemahkan oleh. R. Subekti dan R. Tjitrosoebono disebut dengan istilah dengan atau tanpa beban). Kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (di mana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi). Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitor pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari undang-undang, hanya ada satu pihak yang menjadi debitor dan pihak lain yang menjadi kreditor yang berhak atas pelaksanaan prestasi tersebut.<sup>135</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi dengan demikian perjanjian sebagai sumber perikatan berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap lawan pihaknya dalam perikatan tersebut.

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 93



Dari ketidakjelasan definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan adanya akibat hukum.<sup>136</sup>

Definisi ini, telah tampak adanya asas *konsensualisme* dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian, menurut teori lama adalah sebagai berikut :<sup>137</sup>

1. Adanya perbuatan hukum,
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang,
3. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan,
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih,
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain,
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum,
7. Akibat hukum itu untuk menimbulkan akibat hukum,
8. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dan

---

<sup>136</sup> *Ibid*

<sup>137</sup> Raveena Ray, Skripsi : *Pengaruh Kelalaian Notaris Dalam Membuat Akta Yang Mengakibatkan Akta Tidak Memiliki Daya Eksekusi Akta (Studi Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 22 tanggal 26 Mei 2012 dan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PN.PMS)*, (Kisaran : Universitas Asahan, 2021), hlm. 25-26

9. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan adanya suatu Kontrak timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat yang mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak yang seperti tercantum di dalam ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian, adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>138</sup> Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam melakukan/membuat suatu perjanjian, menurut teori baru, yaitu :

1. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak para pihak;
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Menurut Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>139</sup> Raveena Ray, *op.cit*, hlm. 45

Pendapat ini tidak hanya mengkaji tentang definisi kontrak, akan tetapi dalam hal ini juga menentukan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai kontrak. Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary*<sup>140</sup> bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian. Satu hal yang kurang dalam berbagai definisi kontrak yang dipaparkan di atas, yaitu bahwa para pihak dalam kontrak hanya semata-mata orang perorangan semata-mata. Tetapi dalam praktiknya, bukan hanya orang perorangan yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian, definisi itu, perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakatinya secara bersamaan.

## 1. Jenis-Jenis Perjanjian

### a. Perjanjian Timbal Balik

---

<sup>140</sup> Salim H.S, *op.cit*, hlm. 26

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya adalah perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata) dan juga sewa menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata).<sup>141</sup>

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak yang dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dibuat dengan meletakkan/membebani kewajiban kepada salah satu pihak saja. Contohnya adalah perjanjian hibah (*schenking*), dimana satu pihak menyerahkan sesuatu, pihak lain tidak punya kewajiban apapun.<sup>142</sup>

c. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani

Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani mendefinisikan bahwasannya hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Contohnya perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai, perjanjian ini didasari dengan alas hak yang membebani terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi yang terdapat adanya hubungan hukum. dan adanya kesanggupan dalam memberikan sejumlah uang jika pihak lain sudah menyerahkan suatu barang.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 66

<sup>142</sup> Danang Sunyoto & Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 83

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm. 84

d. Perjanjian *Konsensual*, *Riil*, dan *Formil*

- 1) Perjanjian *konsensual* adalah suatu perjanjian yang dimana diantara para kedua pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.<sup>144</sup>
- 2) Perjanjian *riil* adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat disertai dengan penyerahan barang. Misalnya perjanjian pinjam pakai (pasal 1754 KUH Perdata) dan perjanjian penitipan barang (pasal 1741 KUH Perdata).
- 3) Perjanjian *formil* adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.<sup>145</sup>

e. Perjanjian Bernama, Tidak Bernama dan Campuran

- 1) Perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian yang diatur khusus dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, tukar-menukar, pertanggungan, dll.
- 2) Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, yang mana hanya

---

<sup>144</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm. 68

<sup>145</sup> Danang Sunyoto & Wika Harisa Putri, *op.cit*, hlm. 84

mengatur ketentuan umum. Contohnya perjanjian kredit, perjanjian keagenan, perjanjian distributor, *joint venture*, *leasing*, konstruksi.<sup>146</sup>

- 3) Perjanjian campuran yang terdiri atas perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian campuran ini juga disebut dengan *contractus sui generis*. Contohnya adalah perjanjian antara penyedia hotel dan konsumen hotel, dimana dalam perjanjian tersebut mencakup unsur perjanjian sewa menyewa (kamar hotel), jual beli (makanan), dan penyediaan jasa (*laundry*, tiket, dan transportasi).<sup>147</sup>

f. Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan *Obligatoir*

- 1) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan.<sup>148</sup>
- 2) Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain dan menimbulkan kewajiban bagi para pihak.<sup>149</sup>

Dalam hal ini juga terdapat yang bahwasannya ada beberapa jenis-jenis perjanjian diluar yang telah disebutkan diatas, antara lain :

---

<sup>146</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm. 67

<sup>147</sup> Danang Sunyoto & Wika Harisa Putri, *op.cit*, hlm. 86

<sup>148</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm. 68

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 67

a. Perjanjian *Liberatoir*

Perjanjian *liberatoir* adalah perjanjian untuk membebaskan dirinya dari kewajiban yang ada. Contohnya pembebasan utang.

b. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah suatu perjanjian dimana para pihak-pihak yang sepakat dalam menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.

c. Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang pemenuhan prestasinya tergantung pada peristiwa yang belum tentu akan terjadi.

d. Perjanjian *Publik*

Perjanjian *publik* yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contoh perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).<sup>150</sup>

## 2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Didalam perjanjian terdapat unsur-unsur yang menjadi inti dan juga menjadi menyokong terjadinya suatu perjanjian atau kontrak. Maka dalam hal ini suatu teori, unsur-unsur itu tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu :

---

<sup>150</sup> Danang Sunyoto & Wika Harisa Putri, *op.cit*, hlm. 87

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *esensialia* adalah unsur yang harus ada di dalam adanya suatu perjanjian dan berisi tentang hal-hal pokok yang sebagai syarat dari adanya suatu perjanjian tersebut. Akibat dari tidak terpenuhinya bagian ini, maka dalam suatu perjanjian yang menjadi tidak sah dan tidak mengikat bagi para pihak. Bagian *esensialia* di dalam suatu perjanjian yang diantara lainnya mencakup adanya subjek hukum yaitu para pihak, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak, harga prestasi serta cara pembayarannya.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan bagian perjanjian yang memuat ketentuan hukum umum suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian memiliki unsur tersebut tanpa harus diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Apabila tidak termuat didalam perjanjian maka Undang-Undang akan mengisi kekosongannya. Namun syarat ini bisa disimpangi oleh para pihak. Contohnya adalah ketentuan Pasal 1476 KUH Perdata bahwa biaya penyerahan menjadi tanggungan penjual, biaya pengambilan ditanggung pembeli, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian (bisa disimpangi).<sup>151</sup>

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan bagian dari suatu perjanjian yang telah diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian *aksidentalialia* ini

---

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm. 82



mencakup berupa termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara melakukan pemberian dalam penyerahan barang.<sup>152</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar perjanjian sah, maka setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

#### a. Kata sepakat diantara para pihak

Suatu perjanjian dikatakan telah memenuhi kesepakatan apabila suatu penawaran yang dilakukan salah satu pihak telah bertemu dengan penerimaan dari pihak lainnya.

#### b. Kecakapan dalam membuat perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

#### c. Adanya suatu hal tertentu

Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi objek dari perjanjian. Dalam satu kontrak objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan oleh para pihak, yang mana objek perjanjian tersebut dapat berupa barang baik barang yang sudah ada maupun barang yang akan ada ataupun berupa jasa namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 67

<sup>153</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 30

d. Adanya sebab atau kausa yang halal

Adanya suatu sebab atau kausa mengandung pengertian isi atau maksud atau tujuan dari perjanjian itu sendiri. Misalnya seseorang yang melakukan suatu perjanjian jual beli narkoba, maka dalam hal ini jelas sangat dilarang atas perjanjiannya tersebut, karena objeknya tersebut merupakan suatu barang yang tidak halal dan tujuan dari jual beli tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang, norma kesusilaan, dan juga ketertiban.<sup>154</sup>

Di dalam KUH Perdata Pasal 1328 disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Adanya kecakapan ini diperlukan mengingat bahwa:

“Orang yang membuat suatu perjanjian itu nantinya akan terikat, oleh karena itu ia harus mampu untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab atas perbuatannya itu dan ia harus sungguh-sungguh bebas atas harta kekayaannya”.<sup>155</sup>

KUH Perdata tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa yang cakap bertindak. Dalam KUH Perdata Pasal 1330 hanya menyebutkan siapa yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

---

<sup>154</sup> Danang Sunyoto & Wika Harisa Putri, *op.cit*, hlm. 81

<sup>155</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 18.

Dari sudut keadilan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, seyogyanya mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu, sedangkan dari sudut ketertiban umum, karena yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

#### 4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Kontrak ataupun Perjanjian dalam hal ini memiliki beberapa asas yang harus dikenali dan dipahami. Beberapa asas yang melingkupi perjanjian yaitu sebagai berikut :

##### a. Asas *Konsensualisme*

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya sejak konsensus atau kesepakatan mengenai sesuatu hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>156</sup>

##### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian ;
  2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun ;
  3. Menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- dan

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 78

4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>157</sup>

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>158</sup>

d. Asas Ikhtikad Baik

Asas ikhtikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur hanya melaksanakan substansi kontrak berdasarkan atas adanya kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>159</sup>

5. *Momentum* Terjadinya Ikatan Dalam Perjanjian

Adapun untuk mengetahui *momentum* terjadinya suatu ikatan dalam berkontrak, ada beberapa bentuk teori-teori di dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini berasal dari adanya suatu kesepakatan yang terjadi pada saat kehendak dari adanya para pihak yang menerima atas adanya suatu tawaran, yang juga dalam hal ini menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>158</sup> Danang Sunyoto & Wika Harisa Putri, *op.cit*, hlm. 79

<sup>159</sup> Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hlm.

b. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Menurut teori ini berasal dari adanya pernyataan yang bahwasannya adanya suatu kesepakatan yang terjadi pada saat adanya kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh para pihak yang telah menerima atas dari suatu penawaran.

c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut teori ini berasal dari adanya suatu kesepakatan yang terjadi apabila pihak yang menawarkan seharusnya mengetahui bahwa penawarannya sudah diterima.

d. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini berasal dari adanya suatu kesepakatan yang terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>160</sup>

6. Wanprestasi

Perikatan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, wanprestasi yang berarti prestasi buruk. Menurut Prof. Subekti SH, wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Jadi,

---

<sup>160</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm.47

wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

Menurut Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, wanprestasi yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu perutangan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu tidak dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Kemudian prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.<sup>161</sup> Menurut J. Satrio, wanprestasi yaitu kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>162</sup>

Sementara menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu melaksanakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurutnya, seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.<sup>163</sup>

Secara lebih spesifik Meijers menyatakan bahwa wanprestasi adalah perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari

---

<sup>161</sup> Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 11

<sup>162</sup> Raveena Ray, *op.cit*, hlm. 50

<sup>163</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 60

perjanjian. Wanprestasi adalah konsep perikatan karena perjanjian. Wanprestasi itu bersumber dari perjanjian. Dalam praktik di negeri Belanda, gugatan dengankualifikasi wanprestasi harus berdasar pada tidak dipenuhinya suatu perjanjian.<sup>164</sup>

Menurut Munir Fuady pengertian wanprestasi, yang kadang-kadang disebut juga dengan istilah “cedera janji”, adalah kebalikan dari pengertian prestasi. Dalam bahasa Inggris untuk wanprestasi ini sering disebut dengan “*default*” atau “*nonfulfillment*” atau “*breach of contract*”. Maka oleh karena itu yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>165</sup>

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

a. Debitur Sama Sekali Tidak Berprestasi.

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

b. Debitur Keliru Berprestasi

Di sini debitur memang dalam pemikirannya telah memberikan

---

<sup>164</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pasca Sarjana FH UI, 2003), hlm. 43-46

<sup>165</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 17

prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal ini demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur Terlambat Berprestasi

Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitur digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.

Debitur dalam hal ini memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya. Akibat wanprestasi dari maka harus :

- a. Mengganti kerugian.
- b. Benda yang menjadi objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
- c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Beberapa hal yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur atas dasar wanprestasi, yaitu:

- a. Meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;



- b. Menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdara)
- c. Menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin jika kerugian karena keterlambatan;
- d. Menuntut pembatalan perjanjian;
- e. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi kepada debitur ganti rugi harus berupa pembayaran.

Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi tersebut kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut:<sup>166</sup>

- a. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- c. Dapat menuntut penggantian kerugian.
- d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian.
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

Dalam hubungannya dengan akibat wanprestasi, yaitu masalah ganti kerugian Subekti menyatakan bahwa ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau per ongkasan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah satu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Pada dasarnya ganti kerugian

---

<sup>166</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung : CV. MandarMaju, 2014), hlm. 63

yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang berupa sejumlah uang, oleh karena itu bentuk atau wujud dari penggantian kerugian tersebut juga harus berbentuk uang. R. Setiawan menentukan ukuran ganti rugi, yaitu sebagai berikut :

- a. Ukuran obyektif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seorang kreditur dalam keadaan yang sama seperti kreditur yang bersangkutan.
- b. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi.<sup>167</sup>

Lebih lanjut mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa haruslah ada suatu teguran baik teguran secara tertulis, dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Penjelasan tersebut pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, masih tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.<sup>168</sup>

Pasal 1238 KUH Perdata:

---

<sup>167</sup> Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 45

<sup>168</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 2018), hlm. 22

“Yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breaches* dan *partial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>169</sup>

Wanprestasi atau *breach of contract* merupakan salah satu sebab sehingga berjalannya kontrak menjadi terhenti. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak.<sup>170</sup> Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi

---

<sup>169</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Alumni, 2014), hlm. 10

<sup>170</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : SinarGrafika, 2003), hlm. 98-99

atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitor melaksanakan prestasi dimaksud. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*), sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.

Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi<sup>171</sup>. Istilah lain dari wanprestasi dalam bahasa Indonesia adalah cidera janji atau ingkar janji. Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian. Wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang.

## **B. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Antara Produsen Dan Konsumen**

Di dalam hubungan transaksi jual beli, kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen, dibebankan hak-hak serta kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur masing-masing di dalam Pasal 1513-1518 KUHPerdara

---

<sup>171</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm. 45.

untuk pembeli dan Pasal 1474-1512 KUHPerdato untuk penjual<sup>172</sup>. Sebagaimana terdapat pada Pasal 1474 KUHPerdato, kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang dan menanggungnya.<sup>173</sup>

Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Perjanjian jual beli menurut hukum perdata Indonesia merupakan perjanjian obligator bukan perjanjian kebendaan. Untuk itu penjual masih wajib menyerahkan barang jualannya kepada pembeli. Penyerahan itu dapat dilakukan bersamaan dengan terjadinya kesepakatan, dengan diikuti pembayaran dari pembeli, atau dalam jangka waktu tertentu dengan syarat penyerahan bisa atau disepakati dilakukan pada waktu berbeda dengan saat tercapainya kesepakatan. Sedangkan, menanggung disini merupakan kewajiban penjual untuk memberi jaminan atas ketentraman dan jaminan dari kemungkinan adanya cacat tersembunyi (*hidden defects*). Kewajiban menanggung ketentraman ini maksudnya penjual itu wajib untuk menjamin bahwa pembeli tidak akan terganggu dengan orang lain dalam hal memakai atau mempergunakan barang yang dibelinya. Ini merupakan konsekuensi dari jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya adalah benar-benar miliknya sendiri, bebas dari sesuatu beban maupun tuntutan dari suatu pihak tertentu.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 338.

<sup>173</sup> *Akad Jual Beli Dalam Islam – Syarat dan Rukunnya*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/akad-jual-beli-dalam-islam>, diakses Pada Tanggal 30 Juli 2025, Pukul 12.25 WIB

<sup>174</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salhma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 64

Mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi atau *hidden defects* ini, ditentukan dalam Pasal 1504 KUHPerdara, yang dijelaskan di dalamnya bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal. Cacat tersembunyi yang dimaksud adalah cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak dengan mudah terlihat atau diketahui oleh pembeli. Perlu diketahui, kewajiban penjual menanggung cacat tersembunyi ini tetap ada meskipun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi tersebut, kecuali sebelumnya sudah diperjanjikan bahwa ia (penjual) tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Sedangkan untuk cacat yang mudah diketahui pembeli, pembeli dianggap sudah menerima adanya cacat sehingga penjual tidak wajib untuk menanggung berbagai macam akibat dari adanya cacat tersebut.<sup>175</sup>

Sehubungan dengan cacat tersembunyi, pembeli dapat mengembalikan barang atau produk kepada penjual dengan menuntut pengembalian (uang) sebesar sebagian dari harga belinya. Jika penjual ternyata telah mengetahui adanya cacat tersembunyi itu maka penjual diwajibkan melakukan pengembalian uang secara keseluruhan yaitu seharga (penuh) yang telah dibayarkan pembeli kepadanya, bukan hanya sebagian dari harga beli. Hal tersebut sebagai ganti rugi yang diderita pembeli akibat dari cacatnya barang yang dijualnya (Pasal 1510 KUHPerdara).<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm. 64-65

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm. 65-66

Persoalan mengenai cacat tersembunyi ini adalah bahwa konsumen sebagai pembeli tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan menemukan cacat tersebut. Seperti misalnya, konsumen tidak mengetahui perihal yang berhubungan dengan bahan baku, proses produksi, desain, dan sebagainya. Atas dasar itulah KUHP *Prerdata* membebankan risiko atas cacat tersembunyi kepada penjual. Akan tetapi, KUHP *Perdata* memberi kemungkinan untuk membuat perjanjian yang bisa mengecualikan kewajiban penjual tersebut, misalnya dengan pemberian garansi atau bisa juga dengan pemberitahuan sebelumnya seperti barang yang sudah dibeli tidak dapat untuk dikembalikan.<sup>177</sup>

Jika dihubungkan dengan kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi sebagai dasar pertanggungjawaban bagi para penjual yang menjual barang dagangannya kepada para pembeli, maka muncul suatu bentuk pertanyaan apakah konsumen yang tidak terikat dalam hubungan kontraktual mempunyai hak menuntut penggantian kerugian jika ia menderita kerugian akibat produk yang dikonsumsi, dan apakah produsen selaku pelaku usaha tidak memiliki kewajiban terhadap orang tersebut meskipun orang itu bukan termasuk pembeli menurut perjanjian atau kontrak.<sup>178</sup>

### **C. Mekanisme Jual Beli Melalui Media Sosial Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

Suatu perjanjian disepakati karena dibuat oleh para pihak yang timbul karena hak dan kewajiban pada masing-masing pihak telah bertanggungjawab

---

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm. 66

<sup>178</sup> *Ibid*, hlm. 67-68

atas segala akibat yang telah ditimbulkan di dalam suatu perjanjian yang dalam hal ini telah dibuat. Adapun mengenai tanggungjawab untuk menebus dan juga mengganti dalam menimbulkan suatu kerugian, maka didasari dengan adanya rasa tanggung jawab tersebutlah menjadi salah satu pedoman.<sup>179</sup>

Prinsip daripada suatu upaya untuk dapat melakukan suatu tanggungjawab ialah sebagian di dalam perlindungan konsumen, maka dimana di dalam pelanggaran atas hak-hak konsumen, maka dalam hal ini adapun prinsip-prinsip yang bersifat umum mengenai tanggungjawab pelaku usaha ialah sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*fault liability*).

Prinsip tanggungjawab ini menyatakan bahwasannya seseorang dapat bisa dimintai pertanggungjawabannya apabila secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Adapun mengenai hal tersebut, para pihak penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan daripada pihak tergugat, dimana gugatannya dianggap gagal.

2. Prinsip Praduga untuk selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*).

Prinsip ini menyatakan yang bahwasannya di dalam suatu tanggungjawab, maka hanya dikenal di dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sungguh terbatas, sebab maksudnya bahwasannya pelaku usaha selalu harus selalu bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang telah diderita oleh konsumen.

---

<sup>179</sup> *Ibid*



### 3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab.

Prinsip ini menyatakan yang bahwasannya tidak selalu bertanggungjawab di dalam suatu transaksi, alasannya karena para pelaku usaha tidak harus semua untuk mempertanggungjawabkan atas kerugian konsumen, lantaran dapat memungkinkan terdapat adanya suatu kesalahan yang dikarenakan atas diri konsumen.

### 4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*)

Prinsip ini menyatakan yang bahwasannya faktor atas terjadinya suatu kesalahan dapat ditentukan dengan berdasarkan pada faktor-faktor suatu pengecualian-pengecualian yang dapat memungkinkan adanya suatu pembebasan karena faktor *force majeure*.

### 5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan.

Prinsip ini menyatakan bahwasannya terdapat adanya pembatasan tanggungjawab yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha, sehingga dengan adanya pembatasan tersebut, maka tidak semuanya harus menjadi tanggungjawab para pelaku usaha.<sup>180</sup>

Adapun mengenai tanggungjawab bagi para pelaku usaha atas kerugian konsumen ialah dalam bentuk berupa adanya rasa. Tanggung jawab atas ganti kerugian terhadap suatu kerusakan barang, dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.<sup>181</sup> Dengan berdasarkan pada suatu tindakan yang terlambat di dalam pengiriman barang, maka satu-

---

<sup>180</sup> *Ibid*

<sup>181</sup> *Ibid*

satunya yang mana dasar pertanggungjawaban pelaku usaha ialah meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>182</sup>

Adapun di dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dalam bentuk pertanggungjawaban bagi para pelaku usaha atas konsumen dalam penggunaan jasa, hal ini dikarenakan bahwasannya para pelaku usaha harus :

1. *Contractual liability*

Mengenai tanggungjawab perdata atas adanya dasar di dalam suatu perjanjian dari pelaku usaha dengan kerugian yang dialami oleh konsumen ialah mengenai akibat barang-barang yang telah dihasilkan.

2. *Product liability,*

Mengenai tanggungjawab dalam bentuk hukumperdata atas produk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha ialah dengan cara menggunakan berbagai macam produk yang dalam hal ini telah dihasilkan.

Bentuk pertanggungjawaban atas produk-produk tersebut, ialah di dasarkan pada suatu bentuk perbuatan melawan hukum, dimana adapun bentuk produk unsur-unsur di dalam suatu perbuatan melawan hukum ialah dikarenakan atas adanya suatu kesalahan dalam bentuk kerugian.

---

<sup>182</sup> *Ibid*

3. *Professional liability,*

Adanya suatu bentuk tanggungjawab ialah bahwasannya para pemberi jasa atas kerugian yang dialami oleh konsumen, maka hal ini merupakan suatu akibat yang dapat memanfaatkan dalam bentuk adanya suatu hal dengan cara menggunakan jasa yang telah diberikan.

4. *Criminal liability,*

Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam suatu usaha, maka para pelaku usaha harus memiliki hubungan antara para pelaku usaha di seluruh manca negar dan di dalam negara Indonesia. Hubungan perjanjian itulah yang menjadi suatu prestasi atas jasa di dalam suatu perjanjian suatu hasil, maka untuk itu adapun tanggungjawab para pelaku usaha ialah didasari pada tanggungjawab secara perdata mengenai dasar di dalam Perjanjian/kontrak serta bagi para pelaku usaha di dalam memberikan suatu kerugian yang telah dialami oleh konsumen.<sup>183</sup>

Perjanjian dalam hal ini berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Dalam pengertian perjanjian/kontrak diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi :

---

<sup>183</sup> *Ibid*

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>184</sup>

Definisi perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang bunyinya :

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
2. Tidak tampak asas *konsensualisme*, dan
3. Bersifat *dualisme*.<sup>185</sup>

Dari ketidakjelasan definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan adanya akibat hukum.<sup>186</sup>

Definisi ini, telah tampak adanya asas *konsensualisme* dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian, menurut teori lama adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan hukum,
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang,
3. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan,
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih,

---

<sup>184</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2019), hlm. 338

<sup>185</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2013), hlm. 9-10

<sup>186</sup> *Ibid*

5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain,
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum,
7. Akibat hukum itu untuk menimbulkan akibat hukum,
8. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dan
9. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Dari adanya suatu Kontrak timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat yang mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak yang seperti tercantum di dalam ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian, adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>187</sup> Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam melakukan/membuat suatu perjanjian, menurut teori baru, yaitu :

1. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;

---

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm. 26

2. Tahap *contractual*, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak para pihak;
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Menurut Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Pendapat ini tidak hanya mengkaji tentang definisi kontrak, akan tetapi dalam hal ini juga menentukan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai kontrak.

Di dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan dengan *contract* adalah *An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing*. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.

Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>188</sup> Satu hal yang kurang dalam berbagai definisi kontrak yang dipaparkan di atas, yaitu bahwa para pihak dalam

---

<sup>188</sup> *Ibid*

kontrak hanya semata-mata orang perorangan semata-mata. Tetapi dalam praktiknya, bukan hanya orang perorangan yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian, definisi itu, perlu dilengkapi dan disempurnakan. Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya<sup>189</sup>.

Adapun untuk mengetahui *momentum* terjadinya suatu ikatan dalam berkontrak maka harus memiliki pertanggungjawaban, ada beberapa teori-teori dalam perjanjian, yaitu :

#### 1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini berasal dari adanya suatu kesepakatan yang terjadi pada saat kehendak dari adanya para pihak yang menerima atas adanya suatu tawaran, yang juga dalam hal ini menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

#### 2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Menurut teori ini berasal dari adanya pernyataan yang bahwasannya adanya suatu kesepakatan yang terjadi pada saat

---

<sup>189</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 27.

adanya kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh para pihak yang telah menerima atas dari suatu penawaran<sup>190</sup>.

### 3. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut teori ini berasal dari adanya suatu kesepakatan yang terjadi apabila pihak yang menawarkan seharusnya mengetahui bahwa penawarannya sudah diterima.

### 4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini berasal dari adanya suatu kesepakatan yang terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>191</sup>

Mekanisme perjanjian jual beli melalui media elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia juga terdapat wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, wanprestasi yang berarti prestasi buruk. Menurut Prof. Subekti SH, wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan.

---

<sup>190</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm. 25.

<sup>191</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm.47



Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

Menurut Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, wanprestasi yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu perutangan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu tidak dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Kemudian prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.<sup>192</sup> Menurut J. Satrio, wanprestasi yaitu kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>193</sup>

Sementara menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu melaksanakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurutnya, seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.<sup>194</sup>

Secara lebih spesifik Meijers menyatakan bahwa wanprestasi adalah perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari

---

<sup>192</sup> Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 11

<sup>193</sup> Raveena Ray, *op.cit*, hlm. 50

<sup>194</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 60

perjanjian. Wanprestasi adalah konsep perikatan karena perjanjian. Wanprestasi itu bersumber dari perjanjian. Dalam praktik di negeri Belanda, gugatan dengankualifikasi wanprestasi harus berdasar pada tidak dipenuhinya suatu perjanjian.<sup>195</sup>

Menurut Munir Fuady pengertian wanprestasi, yang kadang-kadang disebut juga dengan istilah “cidera janji”, adalah kebalikan dari pengertian prestasi. Dalam bahasa Inggris untuk wanprestasi ini sering disebut dengan “*default*” atau “*nonfulfillment*” atau “*breach of contract*”. Yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>196</sup>

Dalam hubungannya dengan akibat wanprestasi, yaitu masalah ganti kerugian Subekti menyatakan bahwa ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau per ongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah satu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Pada dasarnya ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang berupa sejumlah uang, oleh karena itu bentuk atau wujud dari penggantian

---

<sup>195</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pasca Sarjana FH UI, 2003), hlm. 43-46

<sup>196</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 17

kerugian tersebut juga harus berbentuk uang. R. Setiawan menentukan ukuran ganti rugi, yaitu sebagai berikut :

- a. Ukuran obyektif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seorang kreditur dalam keadaan yang sama seperti kreditur yang bersangkutan.
- b. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi.<sup>197</sup>

Mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa haruslah ada suatu teguran baik teguran secara tertulis, dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Penjelasan tersebut pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, masih tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dalam Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan bahwa :

“Lembaga pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada sesuatu fase, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji”.

Pasal 1238 KUH Perdata: “Yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa

---

<sup>197</sup> Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 45

si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breachts* dan *partial breachts*. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>198</sup>

Wanprestasi atau *breach of contract* merupakan salah satu sebab sehingga berjalannya kontrak menjadi terhenti. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak.<sup>199</sup> Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya.

---

<sup>198</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Alumni, 2014), hlm. 10

<sup>199</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : SinarGrafika, 2003), hlm. 98-99

Ada penghalang ketika debitor melaksanakan prestasi dimaksud. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*), sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.

Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi. Istilah lain dari wanprestasi dalam bahasa Indonesia adalah cidera janji atau ingkar janji. Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang<sup>200</sup>.

Berdasarkan uraian yang akan dijelaskan, maka penggunaan teori tanggung jawab hukum dapat menjelaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum akan membawa kewajiban bagi pelaku untuk bertanggung jawab, baik dalam bentuk pemenuhan hak pihak lain maupun sebagai akibat dari pelanggaran hukum<sup>201</sup>. Dalam konteks mekanisme perjanjian jual beli melalui media elektronik di Indonesia, teori ini digunakan

---

<sup>200</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm. 45.

<sup>201</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 81.

untuk menjelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki kewajiban untuk memenuhi janji dan kesepakatan yang telah dibuat secara sah. Hal ini berarti penjual wajib menyerahkan barang atau jasa sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati, sementara pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai harga dan ketentuan yang telah disetujui.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, mekanisme perjanjian jual beli online diatur melalui kombinasi ketentuan hukum perdata mengenai perikatan dan jual beli, serta peraturan khusus tentang perdagangan elektronik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya<sup>202</sup>. Tanggung jawab hukum ini mencakup kewajiban untuk menjaga keaslian informasi, transparansi, dan keabsahan data yang digunakan dalam transaksi, sehingga setiap tindakan yang merugikan pihak lain dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban secara hukum.

Dengan penerapan teori tanggung jawab hukum, setiap sengketa yang muncul akibat perjanjian jual beli elektronik, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, atau penipuan, dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah diatur. Teori ini memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak diakui secara sah, dan setiap pihak yang gagal memenuhinya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum<sup>203</sup>.

---

<sup>202</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>203</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 81.

**BAB IV**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP JUAL BELI MASKER**

**MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE YANG TIDAK SESUAI**

**PERJANJIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

**NEGERI PALOPO NOMOR 51/PID.B/2021/PN.PLP**

**A. Tinjauan Umum Tentang Putusan**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan di Peradilan, yang bertujuan menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan perkara di persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>204</sup>

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. adalah sebagai berikut :

**1. Putusan Sela**

Putusan sela atau putusan yang bersifat sementara yang bukan merupakan putusana akhir. Didalam persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela

---

<sup>204</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, (Bandung : Mondar Maju, 2017), hlm. 127

tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan.<sup>205</sup> Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan terdiri dari, putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan putusan *provisioneel*.

## 2. Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.<sup>206</sup>

## 3. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

## 4. Putusan *Incidenteel*

Putusan *Incidenteel* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat

---

<sup>205</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 165

<sup>206</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 231



maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara *voeging, vrijwaring, tusschenkomst*.<sup>207</sup>

#### 5. Putusan *Provisioneel*

Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara di dalam suatu persidangan.<sup>208</sup>

#### 6. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.<sup>209</sup>

#### 7. Putusan Bebas

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### 8. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

---

<sup>207</sup> *Ibid*, hlm. 232

<sup>208</sup> *Ibid*, hal.233

<sup>209</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2018), hlm. 308

Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.

#### 9. Putusan yang mengandung pemidanaan

Putusan yang mengandung pemidanaan merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.<sup>210</sup>

### **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Jual Beli Masker Melalui Media Sosial Online Yang Tidak Sesuai Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp**

Para pelaku usaha di dalam mencantumkan suatu kalusula yang baku, maka isi, letak dan juga mengenai bentuk uraian diatas, dalam hal ini dapat berupa adanya suatu dokumen maupun juga perjanjian standar yang dibuatnya, adapun untuk melakukan upaya hukum dalam pemenuhan-pemenuhan tanggung jawab bagi pihak yang wanprestasi agar nantinya dapat dibuat dan diberikan sanksi yaitu :

#### 1. Adanya suatu sanksi perdata

Suatu perjanjian yang standar yang telah dibuatnya jika para yang digugat di depan Pengadilan oleh pihak konsumen, maka dapat

---

<sup>210</sup> Gerry Muhammad Rizki, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156) Dalam KUHP Nomor & PUU-V/2007*, (Permata Press, 2007, Edisi Lengkap), hlm.271-272

menyebabkan adanya suatu ketentuan yang hakim harus buat demi tegaknya hukum yang berlaku. Adapun di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana para pelaku usaha yang pada saat ini telah mencantumkan klausula yang baku di dalam suatu dokumen yang penting, yang dimana di dalamnya terdapat perjanjian yang standar yang telah digunakan untuk dapat direvisi atas ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>211</sup> Tepenuhinya suatu prinsip daripada adanya pengaturan atas penerapan sanksi perdata bagi para pelaku usaha ialah :

- a. Dalam hal ini, secara mendasar, suatu permohonan terhadap penetapan hak-hak atas keperdataan yang telah diajukan oleh beberapa pihak yang dalam hal ini berkenetingan, tidak mengandung adanya persengketaan maupun tidak mengandung persengketaan.
- b. Dalam hal ini, perkara perdata dalam pengertian arti luas menyatakan bahwa perkara perdata mengandung adanya suatu persengketaan antara pihak-pihak yang merasa dirugikan. Maka oleh karena itu dari uraian diatas dapat disimpulkan yang bahwasannya setiap perkara perdata yang telah dilakukan pengajuan perkaranya di Pengadilan, bukan hanya berhubungan dengan persengketaan saja, akan tetapi juga dapat disimpulkan bahwasannya secara praktiknya mengenai penyelesaian suatu masalah.<sup>212</sup>

---

<sup>211</sup> *Ibid*

<sup>212</sup> *Ibid*

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :<sup>213</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

---

<sup>213</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 38

## 2. Kewajiban Konsumen

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban konsumen, yaitu sebagai berikut :<sup>214</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## 3. Hak Pelaku Usaha

Dalam hal ini adapun hak pelaku usaha diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan hak pelaku usaha, yaitu sebagai berikut :<sup>215</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.

---

<sup>214</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>215</sup> *Ibid*, hlm. 50

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

#### 4. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha, yaitu :<sup>216</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau yang diperdagangkan.

---

<sup>216</sup> *Ibid*, hlm. 51

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaksanaan transaksi jual beli via internet (*e-commerce*), sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara internet ini pihakpihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. *Ijab qabul bias* dilakukan via sms, dan mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui via internet (*e-commerce*), pihak-pihak yang terkait antara lain :<sup>217</sup>

1. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli

---

<sup>217</sup> Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, ( Yogyakarta : Gara Ilmu, 2009), hlm. 94

secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara bank.

4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pihak-pihak dalam jual beli secara via internet (*e-commerce*), masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet. Oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen.

Pelaksanaan transaksi jual beli via internet (*e-commerce*) pada dasarnya memiliki kesamaan dengan mekanisme jual beli secara konvensional. Yang berbeda adalah sistem atau alat yang digunakan yang satu dilakukan secara online, yang satunya secara manual (*offline*). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Janur Sibalok, “transaksi jual beli ini dapat pula dibedakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pra transaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya), dan tahap purna transaksi. Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan dengan mudah. Kedua belah pihak harus memiliki *e-mailaddress* (alamat email).<sup>218</sup>

Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam

---

<sup>218</sup> *Ibid*, hlm. 95



formulir penerimaan.<sup>219</sup> Pembeli berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari seorang penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

Karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

*Provider* merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli via internet (*ecommerce*), dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli, secara via internet (*e-commerce*) dengan penjualan yang

---

<sup>219</sup> *Ibid*, hlm. 96

menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Pelaksanaan transaksi jual beli ini melalui via internet (*e-commerce*) ini dilakukan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :<sup>220</sup>

#### 1. Penawaran

Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan buku yang berisi *catalog* produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual.

Keuntungan transaksi jual beli melalui via internet (*e-commerce*) ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut Arsyat Sanusi penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang di isi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan.

---

<sup>220</sup> Hukum dan Internet di Indonesia.blogspot.com.html. diakses tanggal 28 Juli 2025, Pukul. 14.25 WIB

Pelaksanaan transaksi jual beli via internet (*e-commerce*) penawaran terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang menggunakan media internet dan tidak memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

## 2. Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi, apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui email, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah email yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut dituju. Penerimaan melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut<sup>221</sup>.

Transaksi jual beli khususnya untuk tahap penerimaan melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atas

---

<sup>221</sup> Arsyad Sanusi, *Internet Hukum Dan Solusinya*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2001), hlm. 22.

konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan di simpan terlebih dahulu sampai calon pembeli atau konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli akan memasuki tahap pembayaran.

### 3. Pembayaran

Pada tahap pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Biasanya pembeli membayar langsung pada bank. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli melalui via internet (*e-commerce*), berfungsi sebagai penyalur dan atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli melalui via internet (*e-commerce*), karena mungkin saja pembeli yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada di lokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses penransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual<sup>222</sup>.

### 4. Pengiriman

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada

---

<sup>222</sup> Arsyad Sanusi, *Internet Hukum Dan Solusinya*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2001), hlm. 22.

pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang bermaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Dalam melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan media sosial memiliki keuntungan dan juga memiliki kerugian hal ini akan dijelaskan yaitu sebagai berikut :<sup>223</sup>

#### 1. Keuntungan jual beli media elektronik

Dalam jual beli media elektronik terdapat keuntungan baik bagi penjual maupun pembeli, sehingga dalam hal ini banyak orang melakukan jual beli secara online melalui via internet. Menurut Arsyad Sanusi adapun keuntungan jual beli online via internet melalui media sosial yang dalam hal ini akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

##### a. Tidak terbatas waktu dan tempat

Salah satu keuntungan berbelanja *online*, pembeli dapat berinteraksi kapanpun dan dimanapun selagi pembeli mendapatkan koneksi internet.

##### b. Nyaman

Didalam berbelanja online pembeli sangat nyaman seperti berbelanja di rumah sendiri. Pembeli tidak perlu ke toko, tidak perlu berkeliling untuk mengecek barang dan tidak perlu banyak bertanya. Tinggal

---

<sup>223</sup> Arsyad Sanusi, *Internet Hukum Dan Solusinya*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2001), hlm. 20

*browsing* barang-barang yang tersedia di toko online menggunakan bantuan katalog, kategori atau kata kunci.

c. Pencarian Mudah

Salah satu kelebihan jual beli melalui media elektronik pada website adalah pembeli pembele biasa mencari sesuatu hanya dengan mengetikkan kata kunci pada mesin pencari (*searc hengine*).

d. Membantu mencari harga terbaik

Jika pembeli tertarik untuk membeli salah satu barang pilihan , maka pembeli dapat dengan mudah melakukan pengeckan harga barang tersebut di beberapa toko *online*. Pembeli juga dapat mencari toko yang sedang memberikan harga sale atau diskon.

e. Bisa dikirim angsung sebagai hadiah

Jika pembeli hendak berbelanja secara online untuk diberikan kepada seseorang sebagai hadiah, toko online dapat langsung mengirimkannya langsung kepada yang bersangkutan<sup>224</sup>.

Jual beli melalui via internet atau *website* selain menghemat waktu, tenaga dan biaya, jual beli via internet merupakan salah satu cara baru dalam berkomunikasi dan juga dapat dengan mudah berinteraksi, sehingga menguntungkan pihak penjual dan pembeli. Keuntungan jual beli via internet ini tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan

---

<sup>224</sup> Arsyad Sanusi, *Internet Hukum Dan Solusinya*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2001), hlm. 20.

teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, hingga biaya promosi akan lebih efisien.

## 2. Kerugian melalui via internet atau *website*

Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, jual beli via internet juga merasakan kerugiannya yaitu :<sup>225</sup>

### a. Produk tidak dapat dicoba

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak biasa mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis website ini tidak dapat berisi kain tingkat kehalusan dan sebagainya.

### b. Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet atau website, barang yang tidak sama dengan aslinya, di situs toko online berbasis website ini yang ditampilkan adalah foto/gambar barang yang ditawarkan. Kesamaan dari barang foto/gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 -90 persen. Sudah sekitar pengaruh dari pencahayaan dan memantau pembeli komputer.

### c. Pengiriman Mahal

---

<sup>225</sup> Arsyad Sanusi, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Via Internet*, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1185/1/Dwi%20Yunita.pdf>, diakses pada tanggal 17 Juli 2025, Pukul 12.30 WIB

Jual beli via internet atau *website* yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko *online* masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, pos Indonesia, dan sebagainya.

d. Resiko penipuan

Dalam jual beli via internet yang berbasis *website* ini kebanyakan melakukan penipuan. Berbelanja yang dapat diandalkan melalui *website* online ini harus lebih teliti dan cermat. Bahayanya cash terus dipindahkan meskipun tidak dalam produk yang dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya. Kerugian jual beli via internet ini sering terjadi apabila pelaku usaha tidak hati-hati, dan tidak bertanggung jawab dalam melakukan transaksi, dalam hal ini kedua belah pihak merasakan kerugiannya.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2021/PN Plp, sebagaimana dalam pertimbangan hakim dibawah ini yaitu :<sup>226</sup>

“Pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat dari perbuatan terdakwa, yaitu terkait adanya beberapa perbuatan yang dilakukan secara bersamaan namun harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dapat dikategorikan sebagai beberapa tindak pidana, telah terpenuhi. Karena semua unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP

---

<sup>226</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2021/PN Plp



juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tunggal.

Pasal 378 KUHP menjelaskan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun<sup>227</sup>.”

Pasal 65 ayat (1) menjelaskan “dalam hal perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, hanya dikenakan satu pidana<sup>228</sup>.”

Pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa kesimpulan analisis yuridis yang diajukan tidak memberikan kejelasan mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum yang muncul selama persidangan, melainkan hanya berisi permohonan agar diberikan putusan seadil-adilnya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan unsur pasal yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik melalui alasan

---

<sup>227</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 132.

<sup>228</sup> *Ibid*, hlm. 35.

pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum<sup>229</sup>.

Keadaan yang memberatkan dan meringankan, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi para korban. Di sisi lain, keadaan yang meringankan termasuk fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, serta telah mengembalikan sebagian uang korban, meskipun pengembalian dari SISKAs terkait pemesanan masker belum diterima. Semua pertimbangan ini menjadi dasar Majelis Hakim dalam menetapkan putusan terhadap terdakwa.<sup>230</sup>

Pada dasarnya, hubungan hukum antara Terdakwa (Ita Puspita Sari) dengan para saksi korban bermula dari sebuah hubungan keperdataan, yakni perjanjian jual beli. Berdasarkan fakta hukum, telah terjadi kesepakatan (*consensualism*) melalui media sosial Facebook dan WhatsApp mengenai harga dan jumlah masker. Secara yuridis, perjanjian ini adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)<sup>231</sup>, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu (objek masker), dan suatu sebab yang halal.

---

<sup>229</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp.

<sup>230</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp.

<sup>231</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 338.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, para korban telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) dengan mentransfer sejumlah uang (Rp 15.000.000, Rp 30.000.000, hingga total Rp 170.000.000). Dengan diterimanya uang tersebut, maka menurut hukum perdata, Terdakwa memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan barang (masker) sesuai waktu yang dijanjikan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan masker yang dijanjikan meskipun uang telah diterima. Dalam kacamata hukum perdata, kondisi tidak terlaksananya kewajiban ini disebut sebagai Wanprestasi atau cedera janji<sup>232</sup>. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, debitur yang tidak memenuhi perikatan diwajibkan melakukan penggantian biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)<sup>233</sup>. Jika kasus ini berhenti pada fakta "barang belum dikirim karena kehabisan stok", maka penyelesaiannya seharusnya berada di jalur hukum perdata (gugatan ganti rugi). Namun, analisis hukum menunjukkan adanya fakta lain yang mengubah sifat perbuatan ini.

Dalam penanganan perkara ini, muncul pertanyaan yuridis apakah kasus ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur perdata mengingat adanya hubungan kontraktual (perjanjian jual beli) antara Terdakwa dan Korban. Dalam Hukum Pidana, dikenal ketentuan Pasal 81 KUHP tentang sengketa prayudisial (*prejudiciel geschil*), yang menyatakan bahwa penundaan penuntutan pidana dapat dilakukan apabila ada perselisihan

---

<sup>232</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm. 1.

<sup>233</sup> *Ibid*, hlm. 45.

hukum (perdata) yang harus diputuskan lebih dahulu oleh pengadilan lain<sup>234</sup>. Jika diterapkan secara kaku, Pasal 81 KUHP memungkinkan penuntutan pidana terhadap Terdakwa ditunda hingga adanya putusan perdata mengenai sah atau tidaknya wanprestasi tersebut.

Namun, dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp, Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 81 KUHP untuk menunda pemeriksaan. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa sejak semula telah dipenuhi oleh itikad buruk (*bad faith*) berupa rangkaian kebohongan mengenai stok masker yang fiktif.

Dengan terbuktinya unsur "tipu muslihat" dan "menggerakkan orang lain menyerahkan barang/uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka sifat keperdataan dalam kasus ini menjadi gugur atau dikesampingkan. Perbuatan Terdakwa dinilai bukan lagi sengketa bisnis (wanprestasi) yang memerlukan penyelesaian perdata terlebih dahulu, melainkan murni tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, mekanisme penundaan penuntutan (Pasal 81 KUHP) tidak diberlakukan, dan Terdakwa langsung dimintai pertanggungjawaban pidana<sup>235</sup>.

Peralihan dari ranah Perdata (Wanprestasi) ke ranah Pidana terjadi ketika ditemukan unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum) sejak awal transaksi. Berdasarkan pertimbangan hakim, perbuatan Terdakwa tidak sekadar "lalai" memenuhi janji, melainkan terbukti

---

<sup>234</sup> Iskandar Muda Sipayung, "Pemberlakuan Konsep Hukum Pasal 81 KUHP Dalam Penuntutan Perkara Pidana Yang Mengandung Unsur Keperdataan", *Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora (Autentik)*, Vol. 3, No. 1, (Oktober 2023), hlm. 46.

<sup>235</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp.

menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Terdakwa memposting status di Facebook dengan klaim "Murah, Amanah, dan Terpercaya" serta menjanjikan stok tersedia, padahal faktanya stok masker tersebut fiktif (tidak ada). Tindakan menawarkan barang yang tidak dikuasai atau tidak ada wujudnya dengan tujuan menarik uang korban adalah bentuk tipu muslihat yang menggugurkan asas itikad baik dalam perjanjian perdata. Hal inilah yang memenuhi unsur Pasal 378 KUHP (Penipuan)<sup>236</sup>, yaitu:

- a. Barang siapa: Terdakwa sebagai subjek hukum.
- b. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang/uang: Korban mentransfer uang karena percaya pada janji palsu Terdakwa.
- c. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan: Menggunakan status Facebook palsu mengenai ketersediaan stok masker. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa bukan lagi wanprestasi murni, melainkan tindak pidana penipuan yang berkedok perjanjian jual beli.

Menganalisis putusan ini dengan Teori Tanggung Jawab Hukum (Liability Theory), Terdakwa dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)<sup>237</sup>. Dalam prinsip ini, seseorang harus bertanggung jawab secara pidana jika perbuatannya dapat dicela dan dilakukan dengan kesadaran akan akibatnya. Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar (sengaja) menggunakan kebohongan untuk memperoleh keuntungan sepihak, sehingga ia harus menanggung sanksi pidana sebagai bentuk retribusi atas kerugian yang dialami masyarakat dan korban.

---

<sup>236</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 132.

<sup>237</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 81.

Penerapan pasal pidana ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak dalam hukum perdata tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan (*crime disguised as contract*).

Pokok permasalahan ini menggunakan teori perlindungan hukum yang menekankan penting adanya mekanisme dan aturan yang menjamin hak-hak individu atau pihak tertentu agar tidak dirugikan akibat tindakan atau perbuatan orang lain<sup>238</sup>. Dalam konteks pertimbangan hakim terhadap perjanjian jual beli masker melalui media sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dirugikan. Hakim menilai perbuatan pihak penjual yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dan kewajiban kontraktual yang telah disetujui dalam transaksi online<sup>239</sup>.

Hukum positif di Indonesia, pertimbangan hakim merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan dan jual beli, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur transaksi melalui media elektronik<sup>240</sup>. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp, hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian jual beli yang dibuat melalui media sosial memiliki kekuatan hukum yang sah<sup>241</sup>.

Perlindungan hukum diberikan dengan menegaskan hak korban untuk

---

<sup>238</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 53.

<sup>239</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp.

<sup>240</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>241</sup> *Ibid*, Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp.

mendapatkan ganti rugi, pemulihan hak, atau tindakan lain yang memastikan bahwa kerugian akibat ketidaksesuaian perjanjian dapat diatasi baik secara materiil maupun imateriil.

Teori perlindungan hukum yang digunakan, hakim menekankan bahwa setiap pihak dalam perjanjian jual beli, termasuk melalui platform digital, memiliki hak dan kewajiban yang jelas, dan negara melalui pengadilan wajib menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Teori ini juga menjadi dasar untuk menilai niat, kesungguhan, dan dampak dari pelanggaran perjanjian, sehingga putusan pengadilan tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi pihak yang dirugikan agar keadilan terpenuhi dalam praktik transaksi online<sup>242</sup>.

---

<sup>242</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), hlm. 84

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keabsahan jual beli online menurut pandangan hukum positif di Indonesia adalah bahwa praktik jual beli tersebut pada prinsipnya sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang diperjanjikan, serta sebab yang halal. Hukum positif Indonesia juga mengakomodasi transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang menegaskan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, sehingga jual beli online dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.
2. Mekanisme jual beli melalui media sosial online berdasarkan hukum positif di Indonesia berjalan dengan prinsip yang sama seperti perjanjian konvensional, hanya saja media yang digunakan adalah elektronik. Para pihak membuat kesepakatan secara virtual, baik melalui pesan pribadi, unggahan penawaran, maupun konfirmasi pembayaran. Perjanjian dianggap lahir ketika terjadi kesepakatan mengenai barang, harga, dan mekanisme pembayaran. Ketika pembeli mentransfer uang dan penjual berjanji mengirimkan barang, maka telah lahir hubungan hukum yang mengikat, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks hukum, transaksi tersebut termasuk dalam



perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPdata serta UU ITE sebagai dasar pengakuan sahnya perjanjian elektronik.

3. Pertimbangan hakim terhadap jual beli masker melalui media sosial online yang tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp menunjukkan bahwa ketika perjanjian online mengandung unsur penipuan, maka perkara tersebut bergeser dari ranah perdata ke ranah pidana. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa terdakwa tidak hanya ingkar janji atau wanprestasi, tetapi sejak awal telah memiliki niat untuk mengelabui pembeli dengan cara menawarkan barang yang seolah nyata namun tidak pernah ada, kemudian menerima pembayaran tanpa mengirimkan barang yang dijanjikan. Oleh karena itu, hakim mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat membuat regulasi demi terwujudnya bentuk kepatuhan hukum atas jual beli yang telah disepakati dengan cara melalui media sosial serta mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen terkait hal tersebut. Salah satunya saja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen belum dapat mengcover masalah mengenai keamanan data pribadi yang mana data pribadi sangat rentan terjadi penyalahgunaan.

2. Diharapkan bagi pembeli yang melakukan transaksi jual beli online dapat menyimpan bentuk pembuktian transaksi terhadap jual beli yang dibuat melalui media sosial menyimpan data pribadi di dalam transaksi *e-commerce* agar nantinya sangat mudah untuk diakses dan diketahui karena beberapa pelaku usaha jual beli online akan meminta data pribadi pembeli untuk keperluan validasi pembeli.
3. Diharapkan kepada penjual dalam melakukan jual beli melalui media sosial memegang prinsip dalam transaksi jual beli *e-commerce* yang dilakukan melalui dunia maya, sering mengedepankan bentuk tanggungjawab *provider* terhadap barang yang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan dan mengedepankan rasa tanggung jawab yang tiada batas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2024)
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta : Kencana, 2018)
- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perdata Buku III Dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 2023)
- HAL.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016)
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, Surabaya, 2016)
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Alumni, 2021)
- Kalsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2016)
- Lubis, Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Medan : Softmedia, 2018)
- , *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2019)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2019)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, Yogyakarta, 2017)
- Moeliono, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, (Bandung : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2018)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2020)
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 2021)
- Mustofa, Imam, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017)
- Pramono, Nindy, *Hukum Komersil*, (Jakarta : Pusat Penerbitan UT, 2023)
- Raditio, Resa *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2024)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2020)
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2019)
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B Wysa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 2016)
- Ridwan dan Sanjaya, Wisnu, *E-Commerce" dalam Imam Mustofa, Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : Idea Press, 2021)
- Roihanah, Rif'ah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020)

- Salim, HS dan Erlies, SN, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Buku II*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Sidharta, Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2018)
- Simanjuntak, P.N. H, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Soenandar, Taryana, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2015)
- , *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bina Cipta, 2020)

## **B. Jurnal**

- Ginting, Lilawati, Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online, *Jurnal UMSU Pencerah Bangsa, Volume 4 Nomor 2*
- Iskandar Muda Sipayung, "Pemberlakuan Konsep Hukum Pasal 81 KUHP Dalam Penuntutan Perkara Pidana Yang Mengandung Unsur Keperdataan", *Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora (Autentik)*, Vol. 3, No. 1, (Oktober 2023)
- Priliasari, Erna, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online, *Jurnal Hukum Nasional, Vol .49 No. 2, 2019*
- Pulungan Halima Tussadia, Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Layanan Pre-Order Barang Secara Online, *Jurnal UMSU Pencerah Bangsa, Volume 4 Nomor 1*
- Ridho, Akmal Taufiq, Analisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Pembayaran Paylater (Bayar Nanti) Menurut KUH Perdata, *Volume 1, No. 1, Oktober 2023*
- Yustiani, Rini, Peran Marketplace Sebagai Alternative Bisnis Di Era Teknologi Informasi, *Jurnal Hukum, Vol 6, No 2, Oktober 2022*

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik